



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 9/PHPU.D-VIII/2010
PERKARA NOMOR 52/PHPU.D-VIII/2010
PERKARA NOMOR 53/PHPU.D-VIII/2010
PERKARA NOMOR 55-56/PHPU.D-VIII/2010
PERKARA NOMOR 57/PHPU.D-VIII/2010
PERKARA NOMOR 58/PHPU.D-VIII/2010**

**PERIHAL
PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH KABUPATEN BANGLI, KABUPATEN
PASER, KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH, KOTA MATARAM DAN
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN**

**J A K A R T A
JUMAT, 9 JULI 2010**



PERKARA NOMOR 9, 52, 53, 55-56, 57, 58/PHPU.D-VIII/2010

PERIHAL

Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli, Kabupaten Paser, Kabupaten Kebumen, Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Mataran dan Kabupaten Humbang Hasundutan.

PEMOHON

- I. BM Brahma Putra dan I Wayan Winurjaya (Perkara Nomor 9/PHPU.D-VIII/2010)
- Yusriansyah Syarkawi dan Azhar Bahruddin (Perkara Nomor 52/PHPU.D-VIII/2010)
- H.M. Nashiruddin Al-Mansyur dan Probo Indarto (Perkara Nomor 53/PHPU.D-VIII/2010)
- Yuandrias dan Basuki (Perkara Nomor 55/PHPU.D-VIII/2010)
- Achmad Amur dan Bahruddin H. Lisa (Perkara Nomor 56/PHPU.D-VIII/2010)
- Lalu Koeshardi Anggrat dan I Gusti Bagus Widiamurti Diwia (Perkara Nomor 57/PHPU.D-VIII/2010)
- Lalu Bakri dan Miftahuddin Makruf (Perkara Nomor 57/PHPU.D-VIII/2010)
- Lalu Fathurrahman dan M. Muazin Akbar (Perkara Nomor 57/PHPU.D-VIII/2010)
- Lalu Abdul Halik Iskandar dan I Komang Rena (Perkara Nomor 57/PHPU.D-VIII/2010)
- Maju Siregar dan Thomson Sihite (Perkara Nomor 58/PHPU.D-VIII/2010)

TERMOHON

KPUD Kabupaten Bangli, KPU Kabupaten Paser, KPU Kabupaten Kebumen, KPU Provinsi Kalimantan Tengah, KPU Kota Mataram, KPUD Kabupaten Humbang Hasundutan.

ACARA

Pengucapan Putusan

Jumat, 9 Juli 2010, Pukul 14.25 - 16.55 WIB
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Moh. Mahfud. MD. | (Ketua) |
| 2) Achmad Sodiki | (Anggota) |
| 3) M. Akil Mochtar | (Anggota) |
| 4) Hamdan Zoelva | (Anggota) |
| 5) Muhammad Alim | (Anggota) |
| 6) Harjono | (Anggota) |
| 7) M. Arsyad Sanusi | (Anggota) |

Makhfud
Ida Ria Tambunan
Alfius Ngatrin
Wiwik Budi Wasito
Hani Adhani

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon (Perkara 9/PHPU.D-VIII/2010):

- Amir Syamsudin Arwan

Kuasa Hukum Pemohon (Perkara 52/PHPU.D-VIII/2010):

- Khairul Anwar
- Kemal

Kuasa Hukum Pemohon (Perkara 53/PHPU.D-VIII/2010):

- Reno Iskandar

Kuasa Hukum Pemohon (Perkara 55/PHPU.D-VIII/2010):

- Sugi Santoso

Kuasa Hukum Pemohon (Perkara 56/PHPU.D-VIII/2010):

- Suhardi Humaira

Kuasa Hukum Pemohon (Perkara 57/PHPU.D-VIII/2010):

- Muhammad Taufik Budiman

Kuasa Hukum Pemohon (Perkara 58/PHPU.D-VIII/2010):

- Sugianto SP. Nadaek

Termohon (Perkara 9/PHPU.D-VIII/2010):

- I Dewa Agung Gede Lidartawan

Termohon (Perkara 53/PHPU.D-VIII/2010):

- Teguh Purnomo

Termohon (Perkara 57/PHPU.D-VIII/2010):

- Lafad Akbar

Kuasa Hukum Termohon (Perkara 9/PHPU.D-VIII/2010):

- Budi Harsawan

Kuasa Hukum Termohon (Perkara 52/PHPU.D-VIII/2010):

- Elizabet Agustina

Kuasa Hukum Termohon (Perkara 55&56/PHPU.D-VIII/2010):

- Dana Hanura

Kuasa Hukum Termohon (Perkara 57/PHPU.D-VIII/2010):

- Mahsan
- Edi Gunawan

Kuasa Hukum Termohon (Perkara 58/PHPU.D-VIII/2010):

- Nuralamsyah
- Nazrul Ihsan Nasution
- Irwansyah Putra

Pihak Terkait (Perkara 9/PHPU.D-VIII/2010):

- I Nyoman Saidanarta

Pihak Terkait (Perkara 57/PHPU.D-VIII/2010):

- H. Mohan Iskana

Kuasa Hukum Pihak Terkait (Perkara 9/PHPU.D-VIII/2010):

- Tanda Perdana Nasution

Kuasa Hukum Pihak Terkait (Perkara 52/PHPU.D-VIII/2010):

- Mansuri

Kuasa Hukum Pihak Terkait (Perkara 55&56/PHPU.D-VIII/2010):

- Bahtiar Efendi

Kuasa Hukum Pihak Terkait (Perkara 57/PHPU.D-VIII/2010):

- Daniel Tonaka Masiku
- Dorel Almir

Kuasa Hukum Pihak Terkait (Perkara 58/PHPU.D-VIII/2010):

- Riseli Augustina

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.25 WIB

1. KETUA : MOH. MAHFUD, MD

Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi untuk Pengucapan Putusan Sengketa Hasil Pemilu Kepala Daerah dalam Perkara Nomor 9, Nomor 52, Nomor 53, Nomor 55 dan 56 kemudian Nomor 57 dan Nomor 58/PHPU.D-VIII/2010, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Sekarang dimohon memperkenalkan diri masing-masing secara singkat saja yang satu mewakili semuanya sehingga tidak usah di satu-satu bicara, Perkara Nomor 9.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 9: AMIR SYAMSSUDIN

Terima kasih, Yang Mulia.

Nama saya Syamsudin Arwan Kuasa Hukum Pemohon Perkara PHPU Nomor 9 tahun 2010, menyangkut sengketa Pilkada Bangli.

Terima kasih.

3. KETUA : MOH. MAHFUD, MD

Pemohon dulu, ya. Perkara Nomor 52.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 52: KHAIRUL ANWAR

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami selaku Kuasa Hukum Pemohon Drs Yusriansyah, nama saya Khairul Amwar beserta wakil Kemal S.H, dalam kasus Pemilukada Kabupaten Paser.

Terima kasih.

5. KETUA : MOH. MAHFUD, MD

Perkara Nomor 53.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 53: RENO ISKANDARSYAH

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Kami selaku Kuasa dari Pemohon Perkara hasil Pilkada Kabupaten Kebumen Nama saya Reno Iskandarsyah, SH.,MH.

Terima kasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

7. KETUA : MOH. MAHFUD, MD

Perkara Nomor 55.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 55: SUGI SANTOSA

Nama saya Sugi Santosa, saya mewakili kepentingan Yuandrias dan Basuki untuk Pilkada Kalimantan Tengah.

9. KETUA : MOH. MAHFUD, MD

Ya, Perkara Nomor 56? Sama?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 56: SUHARDI HUMAIRA

Terima kasih, Yang Mulia. *Assalamualaikum wr.wb.*

Saya Suhardi Humaira SH mewakili Pemohon Prinsipal Bapak Achmad Amur dan Bapak Baharuddin Lisa dalam Perkara Nomor 56.

Terima kasih.

11. KETUA : MOH. MAHFUD, MD

57.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 57: MUHAMMAD TAUFIK BUDIMAN

Terima kasih, Yang Mulia saya Muhammad Taufik Budiman SH, Kuasa Pemohon dalam Perkara Nomor 57 Kota Mataram.

13. KETUA : MOH. MAHFUD, MD

Nomor 58.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 58: SUGIANTO SP.NADEAK

Terima kasih, Yang Mulia saya Sugianto SP. Nadeak, SH, mewakili dari Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 58.

15. KETUA: MOH. MAHFUD, MD

Termohon? Perkara Nomor 9?

16. TERMOHON NO. 9: I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Terima kasih, Yang Mulia.
Kami dari KPU Kabupaten Bangli saya Ketua I Dewa Agung Gede Lidartawan bersama Kuasa Hukum saya Bapak Budi Harsawan.
Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: MOH. MAHFUD, MD

Termohon 52.

18. KUASA HUKUM TERMOHON NO. 52: ELIZABET AGUSTINA

Saya Elizabet Agustina S.H. selaku Kuasa Hukum Termohon KPUD Kabupaten Paser.

19. KETUA: MOH. MAHFUD, MD

Termohon Nomor 53.

20. TERMOHON NO. 53: TEGUH PURNOMO

Teguh Purnomo Ketua KPU Kabupaten Kebumen, Pak.
Terima kasih.

21. KETUA: MOH. MAHFUD, MD

Termohon Nomor 55.

22. KUASA HUKUM TERMOHON NO. 55&56: DANA HANURA

Saya, Dana Hanura Kuasa dari Pihak Termohon Perkara 55 dan 56.

23. KETUA: MOH. MAHFUD, MD

55 dan 56, oke. Nomor 57.

24. KUASA HUKUM TERMOHON NO. 57: MAHSAN

Saya Mahsan dan Edi Gunawan Kuasa Hukum dari Nomor 57 KPU Kota Mataram di hadiri juga oleh Ketua KPU Prinsipal Lafad Akbar.

Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: MOH. MAHFUD, MD

Terakhir Perkara Nomor 58.

26. KUASA HUKUM TERMOHON NO. 58: NURALAMSYAH

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami mewakili Termohon KPU Humbang Hasundutan Sumatra Utara, saya sendiri Nuralamsyah dan kedua teman saya Nazrul Ihsan Nasution dan Irwansyah Putra dan dihadiri ketua KPU Humbang Hasundutan.

27. KETUA: MOH. MAHFUD, MD

Baik, Pihak Terkait Nomor 9, ada?

28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NO. 9: TANDA PERDANA NASUTION

Ada, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

Perkenalkan nama saya Tanda Perdana Nasution dan didampingi langsung oleh Calon Wakil Bupati Prinsipal yaitu Bapak Siyoman Saidanarta. Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: MOH. MAHFUD, MD

Pihak Terkait Nomor 52?

30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NO. 52: MANSURI

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Saya Mansuri Kuasa Hukum Pihak Terkait Nomor 52. Terima kasih.

31. KETUA: MOH. MAHFUD, MD

Terkait 53? Tidak ada. Terkait 55 dan 56?

32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NO. 55&56: BAHTIAR EFENDI

Terima kasih Majelis Hakim Yang Mulia.

Perkenalkan nama saya Bahtiar Efendi saya mewakili Pihak Terkait, Perkara 55 dan 56.

Terima kasih.

33. KETUA: MOH. MAHFUD, MD

Terkait 57?

34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NO. 57: DANIEL TONAKA MASIKU

Terima kasih, Yang Mulia dari Pihak Terkait Perkara Nomor 57 Pemilukada Kota Mataram hadir kuasa hukumnya Daniel Tonaka Masiku SH dan Dorel Almir SH, dihadiri oleh Prinsipal H Mohan Iskana.

Terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: MOH. MAHFUD, MD

Terkait 58?

36. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NO. 58: RISELI AUGUSTINA

Terima kasih, Yang Mulia.

Nama saya Risedi Augustina saya mewakili Perkara Nomor 58 Pemilukada Humbang Hasundutan.

Terima kasih.

37. KETUA : MOH. MAHFUD, MD

Baik, masih ada lagi?

38. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NO. 58:

Mohon ijin, Yang Mulia.

39. KETUA : MOH. MAHFUD, MD

Dari mana?

40. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NO. 58:

Kami pasangan Terkait Bupati terpilih Perkara Register Nomor 58.

41. KETUA : MOH. MAHFUD, MD

58?

42. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NO. 58 :

Ya.

43. KETUA : MOH. MAHFUD, MD

Baik, dimulai dari Nomor 9 Kabupaten Bangli ya.

PUTUSAN
NOMOR 9/PHPU.D-VIII/2010
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, **menjatuhkan Putusan Akhir** dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli Provinsi Bali Tahun 2010, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Drs. I.B.M. Brahmaputra, S.Sos., M.M.**

Tempat/Tanggal lahir : Bangli, 20 Agustus 1956

Agama : Hindu

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Dusun Br. Demulih, Desa Demulih,
Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli

2. Nama : **I Wayan Winurjaya, S.E.**

Tempat/Tanggal Lahir : Singaraja, 9 Januari 1968

Agama : Hindu

Alamat : Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani,
Kabupaten Bangli

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Amir Syamsudin, S.H., M.H.; Yosef B. Badoeda, S.H., M.H.; Drs. Nengah Sudiarta, S.H.; dan Lesly Anye, S.H. Semuanya adalah Advokat yang bergabung dalam Tim Advokasi Drs. I.B.M. Brahmaputra, S.Sos., M.M. dan I Wayan Winurjaya, S.E., yang berkantor di Jalan Menara Sudirman Lt.9, Jalan Jenderal Sudirman Kav.60, Jakarta Selatan, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Mei 2010; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli, berkedudukan di Jalan Kusuma Yuda Nomor 43 Bangli, Provinsi Bali;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Arteria Dahlan, S.T., S.H.; Risa Mariska, S.H.; Adzah Luthan, S.H.; Ayudi Rusmanita, S.H.; Adhithia Nugraha, S.H.; Cory Margaretha Nadapdap, S.H.; dan Novia Putri Primanda, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Arteria Dahlan Lawyers, yang berkantor di Jalan Wisma 46-Kota BNI, 44th Floor-Suite 4405, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Mei 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

44. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Sela Perkara Nomor 9/PHPU.D-VIII/2010 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli, Provinsi Bali Tahun 2010, Mahkamah dalam amarnya menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait

Dalam Pokok Perkara:

Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir;

- Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bangli untuk melakukan pemungutan suara ulang di:

A. Kecamatan Kintamani

- 1) Desa Serai TPS 01,
- 2) Desa Serai TPS 02,
- 3) Desa Satra TPS 08,
- 4) Desa Selulung TPS 02,
- 5) Desa Pengejaran TPS 01,
- 6) Desa Sukawana TPS 08,
- 7) Desa Bantang TPS 01,
- 8) Desa Bantang TPS 02,
- 9) Desa Binyan TPS 01,

B. Kecamatan Bangli

- 10) Desa Pengotan TPS 08,

C. Kecamatan Tembuku

- 11) Desa Yang Api TPS 13,
- 12) Desa Yang Api TPS 14,

dalam waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah hari pengucapan putusan ini;

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli untuk melaporkan hasil pemungutan suara ulang di:

A. Kecamatan Kintamani

- 1) Desa Serai TPS 01
- 2) Desa Serai TPS 02,
- 3) Desa Satra TPS 08,
- 4) Desa Selulung TPS 02,
- 5) Desa Pengejaran TPS 01,
- 6) Desa Sukawana TPS 08,
- 7) Desa Bantang TPS 01,
- 8) Desa Bantang TPS 02,
- 9) Desa Binyan TPS 01,

B. Kecamatan Bangli

- 10) Desa Pengotan TPS 08,

C. Kecamatan Tembuku

11) Desa Yang Api TPS 13,

12) Desa Yang Api TPS 14,

dalam tenggat waktu yang disebutkan di atas kepada Mahkamah Konstitusi;

- Menanggihkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 270/28/KPU tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010 dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 270/391/KPU bertanggal 11 Mei 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010;

[2.2] Terhadap Putusan Mahkamah Nomor 9/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 3 Juni 2010 tersebut, sebagaimana diterangkan dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 045.2/539/KPU bertanggal 29 Juni 2010 perihal Laporan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bangli Tahun 2010, Termohon telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010 di 12 (dua belas) TPS pada tanggal 26 Juni 2010;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 3 Juni 2010, Termohon telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bangli Tahun 2010 di 12 (dua belas) TPS pada tanggal 26 Juni 2010 sebagaimana dinyatakan oleh Termohon dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 045.2/539/KPU bertanggal 29 Juni 2010 perihal Laporan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bangli Tahun 2010;

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 270/537/KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2010 bertanggal 28 Juni 2010, hasil penghitungan suara pada 12 (dua belas) TPS tersebut adalah sebagai berikut:

	Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Desa/Tempat Pemungutan Suara										Jumlah Akhir/P indahan		
		P e n g o t a n	B a n t a n		P e n g e j a r a n	B i n y a n	S e l u l u n g	S e r a h i	S u k a w a n a	Y a n g a p i				
			T P S							T P S	T P S		T P S	
		8			1	1			2			8		
	Drs. Ida Bagus Ketut Agung Ludra dan I Nyoman Durpa, BA	3			5	0			3			2		23
	Drs. I Wayan Gunawan dan A.A. Gede Artjana Agung	0			7	0			0			4		23
	I Made Gianyar, S.H., M.Hum.	1 9			2 2	2 2			3 7			3 1		301 2

	dan Sang Nyoman Sedana Arta	2			7	9		5			8		
	I Wayan Arsada, S.Pd., M.Ag. dan Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.	5			2	0		4			10		36
	Drs. Ida Bagus Made Brahmaputra, S.Sos., M.M. dan I Wayan Winurjaya, S.E.	152			242	2		68			38		1272
	Jumlah Seluruh Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	352			483	231		450			372		4366

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara ulang tersebut, Mahkamah menetapkan perolehan suara yang benar di 12 (dua belas) TPS tersebut adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

45. KETUA: MOH. MAHFUD, MD

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316), dan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan;

- Mencabut berlakunya berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 270/28/KPU tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010 dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 270/391/KPU bertanggal 11 Mei 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010;
- Menetapkan perolehan suara yang benar bagi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010 di 12 (dua belas) TPS, yaitu:
 - A. Kecamatan Kintamani
 - 1) Desa Serai TPS 01,
 - 2) Desa Serai TPS 02,
 - 3) Desa Satra TPS 08,
 - 4) Desa Selulung TPS 02,
 - 5) Desa Pengejaran TPS 01,
 - 6) Desa Sukawana TPS 08,
 - 7) Desa Bantang TPS 01,
 - 8) Desa Bantang TPS 02,
 - 9) Desa Binyan TPS 01,
 - B. Kecamatan Bangli
 - 10) Desa Pengotan TPS 08,
 - C. Kecamatan Tembuku
 - 11) Desa Yangapi TPS 13,
 - 12) Desa Yangapi TPS 14,

adalah sebagai berikut:

	Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Desa/Tempat Pemungutan Suara										Jumlah Akhir/P indahan		
		P e n g o t a n	B a n t a n		P e n g e j a r a n	B i n y a n	S e l u l u n g	S e r a h i		S u k a w a n a	Y a n g a p i			
			T P S						T P S				T P S	
		8			1	1			2			8		
	Drs. Ida Bagus Ketut Agung Ludra dan I Nyoman Durpa, BA	3			5	0			3			2		23
	Drs. I Wayan Gunawan dan A.A. Gede Artjana Agung	0			7	0			0			4		23
	I Made Gianyar, S.H., M.Hum.	1 9			2 2	2 2			3 7			3 1		301 2

	dan Sang Nyoman Sedana Arta	2			7	9		5			8		
	I Wayan Arsada, S.Pd., M.Ag. dan Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.	5			2	0		4			10		36
	Drs. Ida Bagus Made Brahmaputra, S.Sos., M.M. dan I Wayan Winurjaya, S.E.	152			242	2		68			38		1272
	Jumlah Seluruh Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	352			483	231		450			372		4366

- Menyatakan hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (I Made Gianyar, S.H., M.Hum. dan Sang Nyoman Sedana Arta) di 12 (dua belas) TPS tersebut adalah sebanyak 3.012 suara;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli untuk melaksanakan putusan ini.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Kamis tanggal delapan bulan Juli tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka umum pada hari Jumat tanggal sembilan bulan Juli tahun dua ribu sepuluh oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Harjono, Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Makhfud sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

Dengan demikian Bangli sudah selesai dan silakan segera dilanjutkan persiapan pelantikan untuk terpilih.

PUTUSAN

NOMOR 52/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2]** 1. Nama : **Drs. H. Yusriansyah Syarkawi, M.Si**
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 12
Tanah Grogot;
2. Nama : **Drs. H. Azhar Bahruddin, M.Ap**
Pekerjaan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Paser
Alamat : Jalan RM Notosunardi RT 014/RW 005
Tanah Grogot;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1). Khairul Anwar, S.H.; 2). Poltak Siringringo, S.H, M.H; 3). AH. Wakil Kamal, S.H., M.H.; Advokat pada Kantor Hukum **Khairul Anwar & Partners**, beralamat di Jalan Raya Boulevard Barat, Kelapa Gading Perkantoran Plaza Pasific Blok A4 Nomor 81 Jakarta dan Kantor Hukum **AWK & Partners**, beralamat

Menara Karya 28th floor Jalan H. R Rasuna Said, Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 16 Juni 2010 dan 28 Juni 2010, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Tanah Grogot Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Juni 2010 dan 23 Juni 2010, memberi kuasa kepada 1). Aty Karnila, S.H.; 2). Elizabeth, S.H.; 3). Agus Wiryadi. M, S.H.,M.H.; 4). Andi Muhammad Taufik, S.H., M.H.; Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (LBH HAPI) Provinsi Kalimantan Timur, beralamat di Komplek Bukit Damai Lestari II Blok M-3 RT. 107 Nomor 67 Kelurahan Sepinggan Balikpapan dan Jaksa Pengacara Negara, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 150 Tanah Grogot, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : HM. Ridwan Suwidi

Pekerjaan : Bupati Kabupaten Paser

Alamat : Di Perumahan Korpri Tapis Jalan Mayor Jenderal DI Panjaitan Tanah Gorogot ;

Calon Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 23 Juni 2010 memberikan kuasa kepada 1). H. Abdul Rais, S.H.,M.H.; 2).Mansyusi, S.H; Advokat pada kantor Advokat-Konsultan Hukum *ABDUL RAIS & Rekan*, beralamat di Jalan Jenderal A. Yani RT. 055 Nomor 25 Gunung Sari Ilir Balikpapan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon;

Mendengar keterangan dan Keterangan Tertulis dari Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

46. HAKIM ANGGOTA: ACHMAD SODIKI

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.19] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon, Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil dalam eksepsi Termohon tersebut terkait dengan pokok permohonan. Oleh karena itu eksepsi Termohon tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.20] Menimbang bahwa permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan Mahkamah:

1. Terjadi rekayasa, tidak Jurdil, tidak transparan, memihak dan banyak kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Paser untuk memenangkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang memperoleh 40,33%;
2. Terjadi pelanggaran penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Paser secara sistematis, terstruktur, dan masif, berupa:
 - 2.1. Pemilih tidak terdaftar dalam DPT di Desa Lori Kecamatan Tanjung Harapan;
 - 2.2. Pengurangan surat suara di Desa Muara Kuara Kecamatan Muara Komam;
 - 2.3. Meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 1, padahal Calon Bupati Nomor Urut 1 tidak memenuhi syarat mengikuti Pemilukada karena berijazah Sekolah Dasar Palsu;

[3.21] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar para pihak dan masing-masing saksi dan memeriksa alat bukti tertulis masing-masing pihak, dan kesimpulan dari masing-masing pihak, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.22] Menimbang tentang dalil Pemohon angka 1, bahwa terjadi rekayasa, tidak jurdil, tidak transparan, memihak dan banyak kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Paser untuk memenangkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang memperoleh 40,33% Mahkamah setelah memeriksa dengan saksama alat bukti tertulis (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-27) dan 6 (enam) orang saksi Pemohon yaitu 1). Agus Suprpto; 2). Hendra; 3). Ismail 4). Sarjono; 5). Andi Samudra; 6). Subono AP, tidak ada satu alat buktipun yang dapat membuktikan bahwa terjadi pelanggaran yang berakibat langsung memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang mendapat perolehan suara dari pemilih berjumlah 40.882 suara (40,33%). Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon angka 1 tersebut tidak terbukti menurut hukum;

[3.23] Menimbang tentang dalil Pemohon angka 2, bahwa terjadi pelanggaran penyelenggaraan Pemilukada secara sistematis, terstruktur, dan masif, berupa:

- 2.1. Pemilih tidak terdaftar dalam DPT di Desa Lori Kecamatan Tanjung Harapan;

- 2.2. Pengurangan surat suara di Desa Muara Kuara Kecamatan Muara Komam;
- 2.3. Meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 1, padahal Calon Bupati Nomor Urut 1 tidak memenuhi syarat mengikuti Pemilukada karena berijazah Sekolah Dasar Palsu;

[3.23.1] Menimbang terhadap dalil Pemohon pada angka 2.1, bahwa Pemilih tidak terdaftar dalam DPT di Desa Lori Kecamatan Tanjung Harapan. Pemohon hanya mengajukan Bukti P-7 yang menerangkan Daftar Jumlah Pemilih, TPS per PPK (Kecamatan) Tanjung Harapan pada Pemilukada Kabupaten Paser Tahun 2010, dan tanpa dikuatkan dengan alat bukti tertulis lain maupun 6 (orang) saksi, demikian pula atas pelanggaran itu Pemohon tidak pernah mempermasalahkannya dengan melaporkan ke Panwaslu Kabupaten Paser. Menurut Mahkamah alat bukti tersebut belum dapat membuktikan secara hukum dalil Pemohon. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan menurut hukum;

[3.23.2] Menimbang terhadap dalil Pemohon pada angka 2.2, bahwa Pengurangan surat suara di Desa Muara Kuara Kecamatan Muara Komam dikuatkan dengan alat bukti saksi atas nama Hendra dan Bukti P-8, setelah dinilai Mahkamah diperoleh fakta hukum adanya kekurangan surat suara di TPS 349 Di Desa Muara Kuara sebanyak 49 lembar dan telah dilaporkan PPK Kecamatan Muara Koram ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser. Pada sisi lain Termohon membantah dalil Pemohon dengan Bukti T-11, setelah diteliti Mahkamah saksi Pemohon yang hadir di TPS atas nama Ahmad Muzakir juga tidak mengajukan keberatan, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 01/KPPS/MK/2006/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 berikut lampirannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.23.3] Menimbang terhadap dalil Pemohon pada angka 2.3, meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 1, padahal Calon Bupati Nomor Urut 1 tidak memenuhi syarat mengikuti Pemilukada karena berijazah Sekolah Dasar Palsu. Pemohon mengajukan alat bukti tertulis Bukti P-10 sampai dengan Bukti P-15 dan saksi atas nama Sarjono dan Andi Samudra menerangkan tidak dapat mengatakan bahwa ijazah milik MH. Ridwan Suwidi sah atau tidak sah dan telah melaporkan ke Polda Kalimantan Timur. Pada sisi lain Termohon dan Pihak Terkait membantah dengan alat bukti tertulis Bukti T-13, Bukti T-14, Bukti T-15, Bukti T-16, Bukti T-17, Bukti T-19, Bukti T-22, Bukti T-24 dan Bukti PT-1, setelah Mahkamah meneliti, benar telah terbit rekomendasi dari hasil rapat koordinasi Tim Pokja Verifikasi Faktual yang diketuai oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 05 April 2010, antara lain menyarankan kepada KPU Kabupaten Paser agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Apabila ditemukan kejanggalan dalam verifikasi tambahan tersebut, Termohon disarankan untuk menyerahkan hasil temuan tersebut

kepada Panwas Pemilu Kabupaten Paser untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan;

- Termohon disarankan tetap menjalankan Tahapan Pemilu Kabupaten sesuai jadwal Tahapan Pemilu Kabupaten Paser dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Rekomendasi dari Tim Pokja Verifikasi Faktual telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan cara menyampaikan secara tertulis kepada masing-masing Ketua Tim Sukses Pasangan Calon hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser bahwa dokumen/administrasi bakal Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas nama HM. Ridwan Suwidi dan HM. Mardikansyah, S.H., M.AP. telah memenuhi syarat, sebagaimana tertuang dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tanggal 06 April 2010 Nomor 291/140/ KPU.KAB/021-163/IV/2010, lagi pula terhadap dugaan ijazah palsu belum ada putusan pengadilan yang memperoleh hukum tetap. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

47. KETUA : MOH. MAHFUD MD

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3]** Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pokok permohonan tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili;

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Eksepsi Termohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, M. Arsyad Sanusi, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal delapan bulan Juli tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal sembilan bulan Juli tahun dua ribu sepuluh, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, M. Arsyad Sanusi, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait/kuasanya.

Sekarang Perkara Nomor 53.

PUTUSAN

Nomor 53/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **K.H.M. Nashiruddin Al Mansyur**
Tempat/Tanggal lahir : Kebumen, 11 Oktober 1961
Alamat : Desa Kutosari RT. 2 RW. 2
Kecamatan/Kabupaten Kebumen
Jawa Tengah
2. Nama : **H. Probo Indartono, S.E., M.Si.**
Tempat/Tanggal Lahir : Kebumen, 19 Mei 1970
Alamat : Desa/Kecamatan Bulus pesantren
RT. 2 RW. 1 Kebumen Jawa Tengah

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Reno Iskandarsyah, S.H., M.H., Dede Nurdin Sadat, S.H., Sri Setio Inantoro, S.H., M.H., Zentoni, S.H., Yasmin Apfrisari Chalbi, S.H., Rina Fitriana, S.H., Wijaya Suhendra,

S.H., Asharyanto, S.H.I., dan Narendra Airlangga Tarigan, S.H. yang semuanya adalah Advokat yang tergabung dalam ISKANDARSYAH & PARTNERS, yang dalam hal ini memilih domisili di Prudential Tower, 23rd Floor beralamat di Jalan Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Juni 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 2, Kebumen, Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen;

Memeriksa dengan saksama bukti-bukti dan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

48. HAKIM ANGGOTA : HARJONO

PENDAPAT MAHKAMAH

[3.19] Menimbang bahwa Mahkamah sebagaimana telah diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] menyatakan berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*. Pendapat tersebut didasarkan pada inti permohonan yaitu Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 270/24/KEP/2010, bertanggal 14 Juni 2010, tentang Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Bupati dan Wakil Kabupaten Kebumen Putaran Kedua, karena Termohon dianggap melakukan kelalaian dalam prosedur pelaksanaan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen Tahun 2010. Pemohon mendalilkan banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara teroganisir dan sistematis oleh Termohon beserta jajarannya (Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang tidak dapat menjalankan tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara umum maupun khusus, sehingga menjadikan tidak tercapainya harapan terhadap Pemilukada yang berlangsung secara demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta akuntabel. Oleh karenanya, Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Dengan demikian, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

[3.20] Menimbang bahwa pada Paragraf **[3.11]** angka 1 Pemohon mendalilkan adanya perbedaan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tertera dalam Berita Acara Nomor 270/125/BA/2010, bertanggal 3 Maret 2010, tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar (Tetap) dan TPS dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2010 dengan yang tertera dalam Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Putaran II. Hal ini, menurut Pemohon, mengindikasikan adanya kesalahan dan kekacauan dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kebumen Tahun 2010;

Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa Bukti P-4 dan Bukti T-50 berupa Berita Acara Nomor 270/125/BA/2010, Bukti T-47 berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten (Model DB-KWK), dan Bukti T-51 berupa Surat KPU Kebumen Nomor 270/398 bertanggal 2 Juni 2010 yang pada substansi angka 4 menyatakan bahwa Salinan DPT Pemilukada Putaran Kedua sama dengan SDPT Putaran Pertama. Pada Bukti T-50 Mahkamah menemukan bahwa dalam Lampiran Berita Acara Nomor 270/125/BA/2010, Anggota Tim Kampanye Bakal Pasangan Calon KH. M. Nashiruddin AM dan H. Probo Indartono, SE, Msi yang bernama Joko Budi S. tidak memberi catatan apapun dalam kolom Masukan, Keberatan/Koreksi dan menandatangani lampiran tersebut. Pada Bukti T-47, Mahkamah tidak menemukan adanya perubahan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak.

[3.21] Menimbang bahwa pada Paragraf **[3.11]** angka 2 Pemohon mendalilkan banyak calon pemilih tidak menerima undangan untuk memilih, sebagaimana yang Pemohon dalilkan bahwa di Desa Merden Kecamatan Padureso terdapat sekitar 570 pemilih yang tidak mendapatkan undangan dari Termohon. Menurut Pemohon, hal serupa juga terjadi hampir di setiap Kecamatan di Kabupaten Kebumen;

Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa Bukti P-12 berupa kumpulan Surat Pernyataan tidak menerima Surat Undangan dari KPPS. Mahkamah juga telah mendengar keterangan Saksi dari Pemohon, Toha Yasin, yang keterangannya secara lengkap telah tercantum dalam Duduk Perkara;

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya telah menerangkan bahwa terkait kejadian di Desa Merden Kecamatan Padureso, yang terjadi sebenarnya adalah memang benar ada sebagian undangan para pemilih yang terdapat dalam DPT undangannya kembali dalam proses pendistribusian karena ada sejumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT namun orangnya berada di rantau, sakit/lansia, bahkan ada yang tidak mau diberi undangan memilih, serta ada yang meninggal. Bagi undangan sebagaimana tersebut di atas, atas hasil koordinasi PPS dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Desa Merden,

undangan tidak dititipkan/diberikan kepada pihak keluarga karena adanya kekhawatiran akan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu;

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya telah menerangkan bahwa pihaknya telah melakukan pemutakhiran data pemilih berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang intinya menyatakan bahwa pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dengan demikian, walaupun orangnya tidak ada di tempat saat pemutakhiran data pemilih, namun KTP yang bersangkutan secara administratif belum ada perpindahan, maka yang bersangkutan masih terdaftar dalam daftar pemilih oleh Termohon;

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya juga menerangkan jika memang benar ada upaya penghilangan hak suara dengan modus tidak diberikannya undangan oleh Termohon di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Kebumen sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, tentunya hal tersebut telah diadakan dan selanjutnya diproses oleh Panwaslukada baik itu pada tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima Model C-6 KWK, diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan menunjukkan kartu pemilih. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

[3.22] Menimbang bahwa pada Paragraf **[3.11]** angka 3, Pemohon mendalilkan KPPS tidak memberikan salinan DPT dan lembar Form C-1 kepada Saksi Pemohon yang hadir di 172 TPS (bukan 127 TPS ataupun 179 TPS sebagaimana yang tertera dalam permohonan Pemohon);

Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa Bukti T-52 sampai dengan T-64 berupa Tanda Terima Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2010 di TPS (Model C-10 KWK), Bukti T-65.1 sampai dengan Bukti T-65.13 berupa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Desa/Kelurahan, dan Bukti T-66 sampai dengan T-78 tentang Catatan Pelaksanaan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kabupaten Kebumen Tahun 2010 di 172 TPS yang dipersoalkan Pemohon. Terhadap bukti-bukti Termohon *a quo*, Pemohon sama sekali tidak menyertakan bukti-bukti yang memperkuat dalil permohonannya. *Prima facie*, Mahkamah

menemukan fakta hukum bahwa Saksi Pemohon di TPS yang dipermasalahkan justru membubuhkan tanda tangan pada Formulir C-10 KWK;

Mahkamah juga mendengar keterangan Saksi dari Pemohon, yaitu Supriyanto, Sugiyanto, Danang Putut Wijokongko, dan Ngalimin yang keterangannya secara lengkap telah tercantum dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak terjadi permasalahan apapun terkait hasil penghitungan suara di TPS masing-masing. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

[3.23] Menimbang bahwa pada Paragraf **[3.11]** angka 4, Pemohon mendalilkan terdapat selisih perolehan suara berdasarkan temuan tim Pemohon yang mendasarkan pada bukti data Form C-1 dengan data-data yang dikeluarkan oleh Termohon pada saat Rapat Pleno Putaran Kedua dan Rekapitulasi Suara Tingkat Kabupaten. Pemohon meyakini hal ini sebagai bentuk upaya manipulasi suara oleh Termohon;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah menilai bahwa dalil tersebut hanyalah asumsi belaka karena Pemohon sama sekali tidak memperkuat dalil *a quo* dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi. Oleh karenanya, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut dalil Permohonan Pemohon *a quo*;

[3.24] Menimbang bahwa pada Paragraf **[3.11]** angka 5, Pemohon mendalilkan bahwa hingga diajukannya permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi, Pemohon tidak mendapatkan data-data dari Termohon baik berupa Berita Acara Rapat Pleno Putaran Kedua dan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten. Hal ini sudah Pemohon mintakan kepada Termohon sesuai surat bertanggal 14 Juni 2010 yang tidak direspon oleh Termohon;

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Termohon menyatakan dalil Pemohon tersebut tidak benar karena berdasarkan catatan tanda terima tertanggal 17 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Saudara Beny selaku wakil Pemohon, kepada yang bersangkutan telah diberikan Berita Acara Rapat Pleno Putaran Kedua dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Kebumen. Pada hari yang sama pula, telah diberikan kepada Tim kampanye Pasangan Calon Nomor 3 melalui Saudara Faesol, setelah pada tanggal 14 Juni 2010 juga telah diberikan pada Saksi yang mengikuti proses sampai selesai;

Menimbang bahwa jawaban Termohon di atas telah diperkuat oleh keterangan Saksi dari Pemohon di persidangan, Beny Surahman, yang keterangannya secara lengkap telah tercantum dalam Duduk Perkara, dan hal tersebut tidak serta merta menyebabkan batalnya rekapitulasi, serta bukan menjadi wewenang Mahkamah untuk menyelesaikannya. Oleh karenanya, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut dalil Permohonan Pemohon *a quo*;

[3.25] Menimbang bahwa pada Paragraf **[3.11]** angka 6, Pemohon mendalilkan adanya praktik *money politic*, pembagian bibit tanaman dan

mie bungkus oleh Pasangan Nomor Urut 3 (H. Buyar Winarso SE dan Djuwarni Amd. Pd.) guna mempengaruhi masyarakat agar memilih Pasangan Nomor Urut 3 tersebut;

Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, antara lain, Ponco Sugeng Priyambodo, Beny Surahman, Muhammad Faoji, Edi Haryadi, Bagus Nashuna, Sisworo, Hasirin, Mardianto, dan Katijan yang keterangannya secara lengkap telah tercantum dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya beberapa Saksi menerangkan bahwa praktik *money politic* itu terjadi pada saat Pemilukada Putaran Pertama;

Menimbang bahwa Mahkamah juga telah mendengar keterangan Ketua Panwaslu Kabupaten Kebumen bernama Suratno, dan Anggota Panwaslu Kabupaten Kebumen bernama Kasran, yang keterangannya secara lengkap telah tercantum dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon *a quo*, Panwaslu telah melimpahkan tiga kasus pelanggaran ke penyidik kepolisian dan tidak dapat menindaklanjuti kasus-kasus selebihnya karena tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilukada;

Menimbang bahwa Mahkamah meragukan keabsahan Bukti P-11 berupa daftar surat pernyataan penerima politik uang karena selain tidak didengar keterangannya di persidangan, surat pernyataan untuk nama dan tempat yang berbeda, ditulis dan ditandatangani dengan gaya penulisan yang sama antara satu dengan yang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di atas, Pemohon tidak dapat membuktikan secara cukup, adanya politik uang yang mempengaruhi hasil perolehan suara Pasangan Calon. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

[3.26] Menimbang bahwa pada Paragraf **[3.11]** angka 7, Pemohon mendalilkan bahwa akibat adanya pelanggaran dan kelalaian yang dilakukan Termohon, menyebabkan Pemohon kehilangan potensial suara sebanyak 5.219 suara;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat dalil tersebut hanyalah asumsi belaka karena tidak didukung oleh bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang bisa menunjukkan kebenaran klaim Pemohon. Andaikata benar bahwa Pemohon seharusnya mendapat tambahan 5.219 suara, hal tersebut tetap tidak akan mengubah posisi urutan perolehan suara yang diraih Pasangan Calon Nomor Urut 3, karena setelah ditambahkan jumlah tersebut, masih terpaut selisih 4.522 suara, sehingga tidak signifikan. Oleh karenanya, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut dalil Pemohon *a quo*;

[3.27] Menimbang bahwa pada Paragraf **[3.11]** angka 8, Pemohon mendalilkan tingkat partisipasi pemilih yang sangat rendah, dari 973.273 pemilih yang terdaftar dalam DPT, hanya 614.966 pemilih (63%) yang menggunakan hak pilihnya;

Menimbang bahwa memang tidak ada kewajiban bagi warga negara yang mempunyai hak pilih, untuk menggunakan hak pilihnya, dan hal tersebut tidak terbukti sebagai rekayasa Termohon. Oleh karenanya, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut dalil Permohonan Pemohon *a quo*;

[3.28] Menimbang bahwa pada Paragraf **[3.11]** angka 9, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak menghiraukan ketentuan mengenai surat suara cadangan sebanyak 2,5% dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT;

Menimbang bahwa terhadap dalil *a quo*, Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti yang valid dan keterangan saksi-saksi yang memperkuat dalil Pemohon. Oleh karenanya, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut dalil Permohonan Pemohon *a quo*;

49. KETUA : MOH. MAHFUD MD

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki *legal standing*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggat waktu yang ditentukan;

[4.4] Pokok permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Pokok Permohonan

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal delapan bulan Juli tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal sembilan bulan Juli tahun dua ribu sepuluh oleh tujuh hakim konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Harjono, Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

Sekarang Pekara Nomor 55 dan 56 untuk Provinsi Kalimantan Tengah.

PUTUSAN
Nomor 55-56/PHPU.D-VIII/2010
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010, yang diajukan oleh:

Pemohon Perkara Nomor 55/PHPU.D-VIII/2010

- [1.2]** 1. Nama **Yuandrias, Dilp, Psc, M.A.** lahir di Manduing, 11 November 1957, agama Kristen Protestan, pekerjaan Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, beralamat di Jalan Melon B.119, Cibubur, Jakarta Timur;
2. Nama **Ir. Basuki**, lahir di Boyolali, 10 September 1959, beragama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Taurus VII Nomor 375, Palangkaraya.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sugi Santoso, S.H., M.H dan Adjat Sudrajat, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Haji Ikap Nomor 23, Palangkaraya, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Juni 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I**;

Pemohon Perkara Nomor 56/PHPU.D-VIII/2010

- [1.3]** 1. Nama **H. Achmad Amur, S.H., M.H.**, lahir di Bahaur, 22 Januari 1954, agama Islam, pekerjaan Bupati Pulang Pisau, beralamat di Jalan Panunjang Tarung RT X, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau;

2. Nama **Ir. H. Baharuddin H. Lisa, M.M**, lahir di Danau Panggang, 4 Februari 1954, beragama Islam, pekerjaan Bupati Barito Utara, beralamat di Sababila RT 001 RW 001, Kecamatan Dusun Selatan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Suhardi La Maira, S.H., Syah Fitri Hani Harahap, S.H., Edy Supriyadi, S.H., Sandri Suwardi, S.H., Hj. Tina Sabriantina, S.H., M.H., Marzuki Akik, BBA, S.H., Nanang Sujahantopo, S.H., Fachri Ahyani, S.H., Ipik Haryanto, S.H. Kesemuanya Advokat yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi H. Achmad amur, S.H., M.H., dan Ir. H. Baharuddin H. Lisa, M.M., yang berkantor di Kantor Advokat Suhardi La Maira & Associates, Graha Mobilkom Jalan Raden Saleh Nomor 53 Lt 4, Jakarta, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Juni dan 22 Juni 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II**;

Selanjutnya secara keseluruhan disebut sebagai-----**para Pemohon**;

Terhadap:

[1.4] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 4, Palangkaraya;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dana Hanura, S.H., M.H., Akhmadi, S.H., Tjariansyah Askar, S.H., Abd. Basyit Syukur, S.H., Andi Nurdin, S.H., dan Murjani, S.H., Advokat pada Dana Hanura dan Rekan yang berkantor di Jalan Bandarmasih Kompleks DPR Rt 21 Nomor 28, Kota Banjarmasin. Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Juni 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.5] 1. Agustin Teras Narang, S.H, beralamat di Jalan G. Obos Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah;

2. Ir. H. Achmad Diran beralamat di Jalan G. Obos Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah;

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provisi Kalimantan Tengah Nomor Urut 2 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Bachtiar Efendi, S.H., dan Diekke GG Kasenda, S.H., M.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat "BACHTIAR EFFENDI DAN REKAN" berkantor di Jalan Sisingamangaraja Ruko Lt. III Nomor 15A, Palangka Raya. Bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Juni 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

[1.6] Membaca permohonan dari para Pemohon;

Mendengar keterangan dari para Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi dari para Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan ahli Pemohon II;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon dan Pihak Terkait;

50. HAKIM ANGGOTA : MUHAMMAD ALIM

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.17] Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya, di samping memberikan sanggahan atas pokok permohonan, juga mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon tidak lengkap, tidak jelas, dan tidak sempurna (*obscur libel*) karena permohonan Pemohon I dibuat secara tidak sistematis, yakni antara *posita* dan petitum saling tidak berhubungan bahkan terkesan kontradiksi. Pemohon I juga lebih banyak menguraikan hal-hal yang bersifat kecurangan dan praktik *money politic* Termohon tidak pernah mendapat keberatan atas hasil rekapitulasi perolehan suara;
2. Permohonan Pemohon tidak lengkap secara formal sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan karena para Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan para Pemohon tidak menguraikan dengan jelas mengenai hasil penghitungan suara yang benar menurut para Pemohon;

[3.17.1] Bahwa eksepsi Termohon terhadap permohonan Pemohon I, menurut Mahkamah, ternyata Pemohon I sama sekali tidak menguraikan dengan jelas keputusan Termohon nomor berapa dan tanggal berapa yang dijadikan *objectum litis* dalam perkara *a quo*, dan hanya menyatakan gugatan hasil pemilihan umum hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa dalam permohonannya angka 5, Pemohon I menguraikan tanggal pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara pada tanggal 14 sampai dengan 15 Juni 2010 dan langsung menyatakan gugatan Pemohon dimungkinkan dilakukan pembatalan pelaksanaan Pemilukada dan penghitungan suara ulang secara manual di seluruh Kalimantan Tengah tanpa menjelaskan alasan-alasan hukum yang mendasari dibatalkannya Pemilukada *a quo*;

Bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan terjadi praktik *money politic* secara meluas dan sistematis tetapi tidak menjelaskan di mana dan dilakukan oleh siapa praktik *money politic* tersebut terjadi. Begitu juga uraian Pemohon I yang menyatakan Bukti P-22 **Kabupaten Pulang Pisau** mencerminkan pelaksanaan **Pemilukada Kabupaten Kapuas** yang cacat hukum dan moral karena secara umum terjadi penggelembungan suara, pencurian suara dari 51

suara menjadi 0 (nol) suara terhadap suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk mendongkrak suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, terjadi penyimpangan di 37 TPS di desa-desa di Kecamatan Kapuas Hulu, terjadi perubahan/pemalsuan angka hasil rekapitulasi, terjadi pergeseran suara dan pemilih lebih dari satu kali dalam memberikan suaranya, tanpa menjelaskan dalam tingkatan mana pelanggaran tersebut terjadi, dilakukan oleh siapa, dengan cara bagaimana, kapan, dan seberapa besar pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Bahwa ketiadaan keputusan Termohon yang menjadi dasar keberatan (*objectum litis*) dan uraian Pemohon I yang menyatakan, "**Kabupaten Pulang Pisau mencerminkan pelaksanaan *Pemilukada Kabupaten Kapuas* cacat hukum dan moral**", menunjukkan ketidakcermatan dan ketidakjelasan dasar permohonan keberatan Pemohon I sehingga menyulitkan pembuktian dan pengungkapan kebenaran;

[3.17.2] Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf **[3.17]**, Mahkamah berpendapat, Eksepsi Termohon cukup berdasar dan beralasan hukum. Dengan demikian, pokok permohonan Pemohon I tidak perlu dipertimbangkan;

[3.17.3] Bahwa terhadap permohonan Pemohon II, Termohon mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon tidak lengkap, tidak jelas, dan tidak sempurna (*obscur libel*) karena permohonan Pemohon II dibuat secara tidak sistematis, yakni antara posita dan petitum saling tidak berhubungan bahkan terkesan kontradiksi, Pemohon II juga lebih banyak menguraikan hal-hal yang bersifat kecurangan dan praktik *money politic* serta Termohon tidak pernah mendapat keberatan atas hasil rekapitulasi perolehan suara;
2. Permohonan Pemohon II tidak lengkap secara formal sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan karena Pemohon II tidak menguraikan secara jelas dan rinci kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan Pemohon II tidak menguraikan dengan jelas mengenai hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon II;

[3.17.4] Bahwa dari eksepsi Termohon beserta alasannya di atas, Mahkamah berpendapat bahwa sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilukada pada intinya adalah berkaitan dengan keberatan dari pasangan calon peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (*vide* PMK 15/2008). Sementara itu, mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, Penyelenggara

Pemilukada, dan aparaturn penegak hukum lainnya, yakni kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum;

[3.17.5] Bahwa dalam proses penyelenggaraan Pemilukada terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang bersifat terstruktur, sistematis, dan *massive* yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil)

sehingga memengaruhi hasil Pemilukada maka Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai apakah proses penyelenggaraan Pemilukada tersebut telah berlangsung sesuai dengan asas luber dan jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf **[3.17.3]** sampai dengan paragraf **[3.17.5]** di atas, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon terhadap Permohonan Perkara Nomor 56/PHPU.D-VIII/2010 sangat erat kaitannya dengan pokok permohonan yang merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya, sehingga eksepsi Termohon harus dikesampingkan;

Dalam Pokok Perkara

[3.19] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon II, jawaban Termohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi Pemohon II, bukti-bukti surat dan keterangan saksi Termohon, keterangan Panwaslu Provinsi Kalimantan Tengah, keterangan Pihak Terkait, serta kesimpulan Pemohon II, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

[3.19.1] Bahwa di persidangan terdapat fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon II yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon II dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

1. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon II karena memang benar Pemohon II adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 26/KPU-KTG/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 28/KPU-KTG/VI/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010;
4. Pelaksanaan Pemilukada tanggal 5 Juni 2010;

[3.19.2] Bahwa di samping fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan hukum para pihak, yaitu:

1. Terjadi pengelembungan suara di TPS 5 Desa/Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya (*vide* permohonan Pemohon II angka 8, halaman 4);
2. Pemilih menggunakan hak suaranya lebih dari satu kali, banyak anak di bawah umur sengaja dibiarkan mencoblos, dan sisa surat suara sebanyak 99 lembar digunakan oleh petugas untuk mencoblos di TPS 75 Kelurahan Pangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya (*vide* permohonan Pemohon II angka 9, halaman 5);
3. Adanya 2 (dua) orang pemilih yang namanya tidak tercantum dalam DPT tetapi menggunakan hak pilihnya di TPS 48, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya (*vide* permohonan Pemohon II angka 10, halaman 5);
4. Terdapat ketidaksesuaian antara DPT dengan hasil penghitungan suara karena Termohon lalai atau membiarkan warga yang sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemungutan suara tetapi suaranya ikut tercoblos (*vide* permohonan Pemohon II angka 11 halaman 5 dan 6);
5. Kelebihan pencetakan surat suara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Termohon sebanyak 222.000 kertas suara (*vide* permohonan Pemohon II angka 14, halaman 7);
6. Ketidakjelasan jumlah surat suara yang diberikan di seluruh TPS sehingga dengan mudah dapat dimanipulasi (*vide* permohonan Pemohon angka 15, halaman 7);
7. Praktik politik uang (*money politic*) di Kabupaten Katingan dan Kabupaten Kapuas (*vide* permohonan Pemohon angka 22 dan angka 23, halaman 11);
8. DPT bermasalah (*vide* permohonan Pemohon angka 25, halaman 12);
9. Adanya pengerahan terhadap anak-anak di bawah umur untuk berkali-kali datang ke TPS di Kelurahan Palangka (*vide* permohonan Pemohon angka 26, halaman 12);
10. Adanya intimidasi dan intervensi melalui pengiriman surat "*direct mail campaign*" kepada para pegawai negeri sipil, guru, paramedis, dan kepala desa (*vide* permohonan Pemohon angka 27, angka 28, angka 29, halaman 13 sampai dengan halaman 15);
11. Penyalahgunaan wewenang dan jabatan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*incumbent*) berupa penyalahgunaan dana PM2L;

[3.20] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[3.20.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Pemohon) yang menyatakan terjadi pengelembungan suara di TPS 5 Desa/Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya sebagaimana hasil kajian investigasi Panwaslu yang menyatakan

ada kelebihan 5 suara di TPS 5 Desa/Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya.

Bahwa untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-3 berupa surat Panwaslu Kota Palangka Raya Nomor 106/Panwalsukada-PLK/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010;

51. HAKIM ANGGOTA : HAMDAN ZOELVA

Menurut Mahkamah, berdasarkan Bukti PT-13 yang diajukan Pihak Terkait berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS 5, Desa/Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya memang ditemukan jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 216 orang, sedangkan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 221 orang, jumlah pemilih dari TPS lain kosong, suara sah 220 dan suara tidak sah 1 suara, sehingga ada kelebihan 5 suara. Namun, perolehan suara Pemohon sebanyak 35 suara dan Pihak Terkait sebanyak 169 suara, yang berarti selisih 134 suara.

Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di TPS dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2010, sementara pengaduan Pemohon kepada Panwaslu tanggal 14 Juni 2010, yang berarti satu hari menjelang pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat provinsi tanggal 15 Juni 2010.

Bahwa di samping selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait yang mencapai 134 suara dan rekomendasi Panwaslu kepada KPU Provinsi yang baru dilaksanakan 1 hari menjelang rekapitulasi perolehan suara, telah ternyata Pemohon tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi tingkat TPS pada tanggal 5 Juni 2010, terbukti tidak adanya keberatan dari saksi semua pasangan calon pada dokumen Model C-KWK *a quo*. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

[3.20.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ada pemilih yang menggunakan hak suaranya lebih dari satu kali, banyak anak di bawah umur sengaja dibiarkan mencoblos, dan sisa surat suara sebanyak 99 lembar digunakan oleh petugas untuk mencoblos di TPS 75 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya (*vide* permohonan Pemohon II angka 9, halaman 5), sebagaimana bersesuaian dengan hasil kajian Panwaslu Kota Palangka Raya tertanggal 14 Juni 2010.

Bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis Bukti P-4 berupa surat Panwaslu Kota Palangka Raya Nomor 104/Panwaslukada-PLK/VI/2010 tertanggal 14 Juni 2010;

Bahwa meskipun Termohon dan Pihak Terkait tidak mengajukan bukti terkait dengan TPS yang diperselisihkan, namun berdasarkan Bukti P-4 yang diajukan Pemohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa dugaan terjadinya pelanggaran dimaksud dilaporkan oleh Junaidi, S.Ag

pada tanggal 14 Juni 2010 atau satu hari menjelang rekapitulasi perolehan hasil penghitungan suara tingkat provinsi. Laporan adanya dugaan pelanggaran yang baru dilakukan satu hari menjelang pelaksanaan rekapitulasi tingkat provinsi tentulah dapat menyulitkan tindak lanjut oleh penyelenggara Pemilu karena tahapan Pemilu sudah hampir selesai, sementara Pemohon tidak menggunakan haknya pada tahapan-tahapan sebelumnya;

Bahwa oleh karena Pemohon tidak menggunakan haknya pada tahapan-tahapan yang seharusnya dilalui, Mahkamah menilai tidak relevan mempersoalkan pelanggaran Pemilu pada tingkat TPS pada saat menjelang rekapitulasi tingkat provinsi. Pemohon juga tidak dapat mengajukan bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah tentang adanya pengaruh dari dugaan pelanggaran dimaksud terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

[3.20.3] Bahwa sepanjang dalil Pemohon yang menyatakan ada dua orang pemilih yang namanya tidak tercantum dalam DPT tetapi menggunakan hak pilihnya di TPS 48, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya padahal namanya tidak tercantum dalam DPT (*vide* permohonan Pemohon II angka 10, halaman 5);

Bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-7 berupa surat Panwaslu Kota Palangka Raya Nomor 97/Panwaslukada-PKL/VI/2010 tertanggal 11 Juni 2010 tentang indikasi pelanggaran Pemilu;

Bahwa meskipun Termohon dan Pihak Terkait tidak mengajukan bukti yang terkait dengan TPS yang diperselisihkan, namun berdasarkan Bukti P-7 yang diajukan Pemohon, tidaklah cukup meyakinkan adanya pelanggaran yang cukup serius. Kalaupun terjadi pelanggaran sebagaimana yang didalilkan, Pemohon seharusnya menggunakan haknya pada tahapan dimaksud, sementara dugaan pelanggaran *a quo* oleh Panwaslu Kota Palangka Raya direkomendasikan kepada KPU Kota Palangka Raya pada tanggal 11 Juni 2010, yang *notabene* menjelang dilakukannya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi. Bukti P-7 yang diajukan Pemohon, tidak didukung bukti-bukti lain yang cukup kuat guna mendukung dalil-dalilnya sehingga menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

[3.20.4] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya ketidaksesuaian antara DPT dengan hasil penghitungan suara karena Termohon lalai atau membiarkan warga yang sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemungutan suara tetapi suaranya ikut tercoblos (*vide* permohonan Pemohon II angka 11 halaman 5 dan 6), yang dibuktikan dengan adanya laporan Pemohon kepada Panwaslu Kabupaten Pulang Pisau. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-8 berupa surat Tim Pemenangan Amur-Bahar Nomor 71/TP-AB/KPP/VI/2010 tanggal 12 Juni 2010 tentang Penyampaian Laporan dan Pernyataan Keberatan Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi KPU

Kabupaten Pulang Pisau;

Bahwa berdasarkan Bukti T-24 yang diajukan Termohon berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Tingkat Kabupaten Pulang Pisau, ada catatan keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon Pemohon yang pada pokoknya menyatakan tidak menerima hasil rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Pulang Pisau, khususnya di Kecamatan Kahayan Tengah dan Banama Tingang. Saksi Pemohon juga keberatan atas sikap Ketua KPU Kabupaten Pulang Pisau yang cepat-cepat mengetuk palu tanda sah padahal masih ada persoalan di dua kecamatan tersebut, yang menurut saksi tetap harus dilaksanakan Pemilukada ulang.

Bahwa uraian Pemohon mengenai adanya dugaan pelanggaran di 12 (dua belas) TPS yakni TPS 2 Desa Manen Kaleka, TPS 1 dan TPS 2 Desa Lawang Uru, TPS 1 Desa Kasali Baru, TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Pahawan, TPS 1 Desa Goha, TPS 1 Desa Tumbang Tarusan, TPS 1 Desa Tangkahan, TPS 1 Desa Tambak, dan TPS 1 Desa Panggi, hanya didukung dengan Bukti P-8 berupa surat Nomor 71/TP-AB/KPP/VI/2010 tanggal 12 Juni 2010 tentang Penyampaian Laporan dan Pernyataan Keberatan Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi KPU Kabupaten Pulang Pisau dan Bukti P-9 berupa surat Nomor 72/TP-AB/KPP/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 masing-masing ditujukan kepada Panwaslu Kabupaten Pulang Pisau tentang Penyampaian Laporan dan Pernyataan Keberatan Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi KPU Kabupaten Pulang Pisau, atas adanya pelanggaran yang didalilkan Pemohon tanpa didukung bukti-bukti lain yang dapat meyakinkan Mahkamah;

Sementara, berdasarkan Bukti PT-19 yang diajukan Pihak Terkait berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di TPS 1, Desa Tangkahan, Kecamatan Banama Tingang, memang tercatat pemilih dari TPS lain sebanyak 30 orang yang terdiri atas 23 orang laki-laki dan 7 orang perempuan, dengan perolehan suara Pemohon sebanyak 83 suara dan Pihak Terkait 129 suara, yang ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon. Akan tetapi dokumen tersebut kemudian diingkari sendiri oleh Pemohon dengan mempertanyakan jumlah pemilih dari TPS lain;

Berdasarkan Bukti PT-20 berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di TPS 2 Desa Manen Kaleka, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau memang jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 60 orang atau mencapai 100% (seratus persen) dari jumlah DPT. Hal demikian, menurut Mahkamah, bisa saja terjadi karena jumlah pemilih yang hanya 60 (enam puluh orang) sehingga dalil Pemohon bahwa ada indikasi kartu pemilih digunakan orang lain tanpa disertai dengan kontra bukti yang sah dan meyakinkan;

Berdasarkan Bukti PT-21 berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di TPS 1 Desa Tumbang Tarusan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau memang jumlah DPT

sebanyak 308 orang, sementara menurut Pemohon seharusnya jumlah DPT adalah 295 orang, tanpa bisa mengajukan kontra bukti mengapa 295 orang yang harus diakui atau dianggap benar;

Berdasarkan Bukti PT-22 berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Pangi, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Pemohon mendalilkan ada satu suara yang hilang, tetapi perolehan suara Pemohon justru jauh di atas Pihak Terkait, yakni 202 (dua ratus dua) suara untuk Pemohon dan 122 (seratus dua puluh dua) untuk Pihak Terkait. Kalau pun benar hilang 1 suara maka hal demikian tidak signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon dan justru Pemohon sebagai pengumpul suara terbanyak di TPS 1 *a quo*;

Berdasarkan Bukti PT-23 berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di TPS 2 Desa Pahawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Pemohon mendalilkan kelebihan dua pemilih dari DPT. Setelah diteliti dengan saksama, jumlah surat suara yang diterima PPS sebanyak 93 surat suara, jumlah DPT 91, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya 65 orang, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 26 orang, maka diperoleh sisa surat suara sebanyak 2 surat suara;

Bahwa pada TPS 2 Desa Pahawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Pemohon memperoleh suara terbanyak yakni 38 suara, disusul Pihak Terkait 17 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 2 suara dan 8 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4;

Berdasarkan Bukti PT-24 berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di TPS 3 Desa Pahawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Pemohon mendalilkan ada 5 suara hilang karena surat suara yang diterima PPS sebanyak 85 lembar, DPT 88 orang, pemilih yang menggunakan hak pilihnya 59 orang, pemilih dari TPS lain 5 orang, tetapi suara sah 59 orang dan suara tidak sah 0 (nol). Setelah diteliti dengan saksama, yang terjadi bukanlah hilangnya 5 suara seperti yang didalilkan Pemohon melainkan ada 5 sisa surat suara;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah mengikutsertakan seluruh jumlah suara yang diperoleh secara melawan hukum adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

[3.20.5] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kelebihan pencetakan surat suara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Termohon sebanyak 222.000 kertas suara (*vide* permohonan Pemohon II angka 14, halaman 7). Sebaliknya, Termohon membantah dalil Pemohon *a quo* dengan menyatakan bahwa masalah kelebihan surat suara telah ditegaskan oleh Termohon yang juga sudah diketahui oleh pihak Pemohon dengan adanya Berita Acara Penyerahan Penitipan Barang Berupa Surat Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 milik PT. Pura Barutama/KPU Provinsi Kalimantan Tengah Kepada Panwaslukada Provinsi Kalimantan

Tengah;

Bahwa untuk mendukung bantahannya, Termohon mengajukan bukti tertulis berupa (Bukti T-5 dan Bukti T-6), dan mengajukan saksi bernama Hari Wibowo Thomas, yang menyatakan kelebihan surat suara sudah ditarik KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk dititipkan kepada Panwaslu Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karena Panwaslu Provinsi Kalimantan Tengah tidak memiliki gudang selanjutnya dititipkan ke Polda Kalimantan Tengah;

Bahwa berdasarkan Bukti T-5 berupa surat KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 323/SET.KPU-KTG/V/2010 perihal penarikan kembali kelebihan surat suara pada Pemilukada Provinsi Kalimantan Tengah kepada Direktur Utama PT. Barutama Kudus dan Bukti T-6 berupa Berita Acara Penyerahan Penitipan Barang Berupa Surat Suara Pemilukada Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Milik PT.Pura Barutama/KPU Provinsi Kalimantan Tengah kepada Panwaslu Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 3 Juni 2010, menurut Mahkamah, Pemohon tidak mampu membuktikan dalilnya dengan mengajukan bukti yang dapat melumpuhkan bantahan Termohon, sebaliknya Termohon mampu menunjukkan kontra bukti yang dapat melumpuhkan dalil-dalil Pemohon, karenanya dalil Pemohon harus dikesampingkan;

[3.20.6] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya ketidakjelasan jumlah surat suara yang diberikan pada seluruh TPS sehingga dengan mudah dapat dimanipulasi (*vide* permohonan Pemohon angka 15, halaman 7). Namun, Pemohon tidak mengajukan bukti untuk mendukung dalilnya tersebut. Menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan berapa jumlah surat suara yang telah diberikan kepada seluruh TPS dan berapa seharusnya surat suara tersebut harus diberikan agar tidak mudah dimanipulasi. Oleh karena dalil Pemohon sama sekali tidak didukung dengan bukti, maka dalil tersebut harus dikesampingkan;

[3.20.7] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya praktik politik uang (*money politic*) di Kabupaten Katingan dan Kabupaten Kapuas (*vide* permohonan Pemohon angka 22 dan angka 23, halaman 11). Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-17, Bukti P-19 sampai dengan Bukti P-22, Bukti Tambahan yang diberi tanda Bukti P-33 sampai dengan Bukti P-64, Bukti P-111 dan para saksi masing-masing bernama Ardiansyah, Gusti Misruni, Anong, Riduansyah, H. Arifin, Mayusi Idjamrah. Sebaliknya, Termohon membantah dalil Pemohon dengan menyatakan *money politic* adalah masuk dalam ruang lingkup tindak pidana Pemilukada dan telah dilaporkan oleh Pemohon kepada kepolisian karena bukan wewenang Termohon;

Bahwa Mahkamah telah mencermati dengan saksama Bukti P-19 sampai dengan Bukti P-22 adalah surat-surat pernyataan yang dibuat oleh Saliah, Suriano, Riduan dan Mulut yang semuanya menyatakan menerima uang sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Tim Teras-Diran yang sumber dananya dari H. Juhransyah. Begitu pula dengan Bukti P-33 sampai dengan P-64 dan Bukti P-67 sampai dengan

Bukti P-111 juga berupa surat-surat pernyataan baik yang dibuat sendiri oleh nama yang tertera dalam surat pernyataan tersebut maupun dalam bentuk form isian yang sudah disiapkan, dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. surat pernyataan menerima uang dengan menyebutkan alamat tempat tinggalnya secara jelas, ada 33 surat pernyataan;
- b. surat pernyataan menerima uang dengan tidak menyebutkan alamat tempat tinggalnya secara jelas, ada 17 surat pernyataan;

52. HAKIM ANGGOTA : M. AKIL MOCHTAR

Bahwa pada Bukti P-142 sampai dengan Bukti P-145 semuanya berupa formulir surat pernyataan yang diisi oleh Muhammad Azmi, Yeti Susandra, Aprie Husin Rahu, Noor Asyiah yang kesemuanya menerangkan menerima uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) beserta foto pasangan Teras-Diran dari Lana yang bertugas mengkoordinir pengumpulan fotokopi KTP di Kompleks Wisma Al-Amin dan menyerahkannya kepada pedagang keliling yang tidak diketahui namanya;

Bahwa dari keterangan saksi dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, dikaitkan dengan Bukti T-30 berupa surat Kepolisian Resor Palangka Raya Nomor B/470/VI/2010/Reskrim tanggal 19 Juni 2010, Perihal Pengembalian Laporan Pelanggaran Pemilukada dan Bukti T-31 berupa surat Nomor B/470/VI/2010/Reskrim tanggal 19 Juni 2010 Perihal Pengembalian Laporan Pelanggaran Pemilukada. Menurut Mahkamah, bukti-bukti yang diajukan Pemohon yang berkaitan dengan dugaan praktik politik uang belum cukup untuk mendukung dalilnya bahwa terjadi pelanggaran pidana Pemilukada secara meluas, karena dari bukti-bukti *a quo* lebih banyak terjadi di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya dan beberapa tempat lain yang tidak cukup untuk menilai terjadi secara meluas di Provinsi Kalimantan Tengah yang memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Selain tidak bersifat *massive*, sebagaimana telah diputuskan oleh Mahkamah dalam perkara-perkara sebelumnya, pemberian uang tidak memastikan bahwa seseorang yang menerima uang pasti memilih pasangan calon yang memberi uang, sejauh pemilihan tetap dilakukan secara bebas dan rahasia;

[3.20.8] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya DPT bermasalah, yakni adanya tindakan seseorang yang melakukan pencoblosan di TPS yang tidak terdaftar dalam DPT. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-23 sampai dengan Bukti P-25. Sebaliknya, Termohon menyatakan bahwa dalil Pemohon *a quo* hanya bersifat asumsi, khayalan, dan ilustrasi **[sic!]** dari Pemohon saja dan merupakan kewenangan Panwaslu dan aparaturnya penegak hukum untuk menyelesaikannya sebagaimana ketentuan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008, yakni sengketa yang dimohonkan kepada

Mahkamah Konstitusi adalah keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh Termohon yang memengaruhi terpilihnya Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010;

Bahwa berdasarkan Bukti P-23 yang diajukan Pemohon berupa surat Panwaslu Kota Palangka Raya Nomor 97/Panwaslukada-PLK/VI/2010 tanggal 11 Juni 2010 tentang indikasi pelanggaran Pemilukada, Bukti P-24 berupa surat Panwaslu Kota Palangka Raya Nomor 052/Panwaslu Kada-PLK/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 perihal pemberitahuan dan Bukti P-25 berupa surat Panwaslu Kecamatan Pahandut tentang hasil pengawasan Pemilu, Mahkamah berpendapat bahwa ketiga bukti Pemohon *a quo* tidaklah cukup membuktikan adanya masalah DPT yang mendasar yang dapat menciderai tahapan pelaksanaan Pemilukada. Dugaan pelanggaran seperti yang didalilkan Pemohon baru ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kota Palangka Raya dengan mengirim surat kepada KPU Kota Palangka Raya tertanggal 11 Juni 2010, agar KPU Kota Palangka Raya mengadakan klarifikasi ke TPS dimaksud. Rekomendasi Panwaslu Kota Palangka Raya tentulah sangat sulit dilakukan oleh KPU Kota Palangka Raya mengingat 11 Juni 2010 sudah mendekati tahapan rekapitulasi tingkat provinsi. Bukti demikian, tidaklah relevan untuk menilai kesemrawutan DPT karena Pemohon nyata-nyata tidak menggunakan haknya ketika masih dalam tahapan yang ditentukan undang-undang. Begitu pula dengan Bukti P-24 dan Bukti P-25 tidak pula cukup untuk membuktikan adanya permasalahan DPT karena warga yang tidak masuk dalam DPT tidak serta merta kehilangan hak memilihnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (*vide* Putusan Mahkamah 102/PUU-VII/2009 bertanggal 6 Juli 2009). Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

[3.20.9] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pengerahan terhadap anak-anak di bawah umur untuk berkali-kali datang ke TPS dan menggunakan kartu pemilih orang lain, di Kelurahan Palangka (*vide* permohonan Pemohon angka 26, halaman 12). Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-26 berupa surat pernyataan masing-masing tertanggal 14 dan 15 Juni 2010 yang dibuat oleh Bayu Prakasa dan Iksan Yulianto;

Meskipun secara khusus Termohon tidak menanggapi dalil Pemohon *a quo*, namun dari tanggal surat pernyataan yang dibuat oleh Bayu Prakasa dan Iksan Yulianto menunjukkan Pemohon tidak menggunakan haknya tatkala menyaksikan pelanggaran dimaksud terjadi bahkan pelanggaran dimaksud justru baru dilaporkan ketika KPU Provinsi Kalimantan Tengah sedang melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat provinsi. Dengan demikian, mengingat tidak signifikannya pelanggaran yang didalilkan dan terlewatnya waktu pengaduan, maka dalil Pemohon harus dikesampingkan;

[3.20.10] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya intimidasi dan intervensi melalui pengiriman surat "*direct mail campaign*" kepada para

pegawai negeri sipil, guru, paramedis, dan kepala desa (*vide* permohonan Pemohon angka 27, angka 28, angka 29, halaman 13 sampai dengan halaman 15). Untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-27 sampai dengan Bukti P-31;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti yang diajukan Pemohon, pertanyaan hukum yang harus dijawab dan diberi penilaian hukum oleh Mahkamah adalah:

1. apakah tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 *in casu incumbent* yang melakukan perjanjian kerja sama dengan PT. Pos Indonesia merupakan perbuatan melawan hukum?
2. apakah tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 *in casu incumbent* yang mengirimkan *direct mail campaign* kepada PNS guru dan paramedis merupakan intimidasi dan intervensi?
3. apakah tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 *in casu incumbent* yang mendapatkan data guru melalui Dinas Pendidikan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan?

Terhadap ketiga pertanyaan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Pasal 28F UUD 1945 memberikan jaminan dan perlindungan atas hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dalam menyampaikan informasi tersebut siapa saja berhak bekerja sama, menjalin perjanjian dengan siapa saja, sepanjang perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian halnya dengan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah juga berhak menjalin kerja sama dengan siapa saja guna menyampaikan gagasan dan pikirannya untuk kepentingan politiknya. Perjanjian kerja sama dengan PT. Pos Indonesia haruslah dimaknai sebagai perjanjian antara perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang mewajibkan masing-masing pihak untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan isi perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. PT. Pos Indonesia bukanlah institusi pemerintah daerah yang dilarang penggunaan jasanya untuk kepentingan pasangan calon tertentu, melainkan badan hukum privat yang memberikan jasa layanan kepada siapapun yang hendak menggunakan jasanya. Bahkan berdasarkan Bukti P-30 yang diajukan Pemohon berupa surat Kepala Kantor Pos Palangka Raya Nomor 961b/MLO/CMML-2/0510 tertanggal 20 Mei 2010 dalam butir 3 secara tegas dinyatakan bahwa, "*Pengerjaan kiriman ini adalah murni bisnis.*" Dengan demikian, perjanjian kerja sama antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan PT. Pos Indonesia dalam percetakan, pengamplopan, dan pengiriman dokumen adalah lapangan hukum perdata yang dibenarkan oleh undang-undang dan pasangan calon lain pun bisa menggunakan jasa

- yang sama, termasuk Pemohon;
2. Berdasarkan Bukti P-29 yang diajukan Pemohon dan Bukti PT-12 yang diajukan Pihak Terkait, berupa *direct mail campaign* yang dikirim oleh PT. Pos Indonesia melalui perjanjian kerja sama Nomor 893/MLO/CMML-2/0510, tidak ditemukan kalimat yang bernada ancaman atau intimidasi dan intervensi kepada siapa saja yang menerima *direct mail campaign* dimaksud. Hal demikian juga dapat dilakukan oleh pasangan calon lain kepada siapa saja termasuk kepada PNS guru, paramedis, atau siapa saja pemangku jabatan dalam jabatan negeri di daerah masing-masing. Oleh karena merupakan hak pasangan calon untuk menyampaikan ajakannya kepada siapa saja termasuk kepada PNS guru, paramedis, atau siapa saja pemangku jabatan dalam jabatan negeri, maka sepenuhnya menjadi hak bagi PNS guru, paramedis, atau siapa saja pemangku jabatan dalam jabatan negeri untuk menerima ajakannya atau tidak menerima ajakannya memilih pasangan calon yang bersangkutan. Dengan demikian, *direct mail campaign* yang dikirimkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 bukanlah bentuk intimidasi dan intervensi kepada guru dan paramedis.
 3. Tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 *in casu incumbent* yang mendapatkan data guru melalui Dinas Pendidikan merupakan tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai memperoleh informasi publik yang dijamin dan dilindungi oleh undang-undang sepanjang tidak dilakukan secara melawan hukum dan tidak untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum. Hal demikian, juga berlaku bagi siapa saja termasuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Pihak Terkait memperoleh data guru dari Dinas Pendidikan secara melawan hukum dan dipergunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan ketiga pandangan dan penilaian hukum Mahkamah di atas, maka dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

[3.20.11] Bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*incumbent*) menggunakan fasilitas negara yang berkaitan dengan jabatannya untuk memenangkan Pemilu pada berupa pemberian dana "Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu" (PM2L), yakni setiap desa yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 diberikan dana PM2L yang langsung ditransfer ke rekening kepala desa dan setiap kepala desa diberikan satu unit kendaraan bermotor merek *REVO* dengan kewajiban menyatakan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-32;

Bahwa Bukti P-32 adalah surat yang bertajuk "Sikap dan Dukungan Warga Masyarakat Desa Timpah" dengan lampiran "Pernyataan Sikap Warga Masyarakat Desa Timpah Pendukung A. Teras

Narang” yang kosong (tanpa isian nama-nama), dan Bukti PT-9 yang diajukan Pihak Terkait berupa fotokopi buku yang bertajuk “Terobosan Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu di Kalimantan Tengah”, yang diterbitkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Menurut Mahkamah, program PM2L bukanlah program dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam rangka Pemilu Pilkada Provinsi Kalimantan Tengah, melainkan program pembangunan daerah yang dicetuskan sejak tahun 2007 yang kemudian dicanangkan oleh Presiden pada tahun 2008;

Bahwa Bukti P-32 yang diajukan Pemohon tidaklah cukup untuk mendukung dalilnya tentang adanya penyimpangan dalam penyaluran dana PM2L dimaksud karena bukti *a quo* hanyalah surat yang dibuat oleh Kepala Desa Timpah, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas dengan lampiran yang tidak menunjukkan dukungan riil (kosong) dari warga desa dengan cara membubuhkan nama dan tanda tangan pada formulir dimaksud. Pemohon juga tidak dapat menghadirkan bukti di hadapan sidang Mahkamah tentang adanya transfer dana PM2L ke rekening kepala desa dan bukti pemberian kendaraan bermotor seperti yang didalilkan Pemohon;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dalam kaitannya satu sama lain, Mahkamah menilai dalil-dalil permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga oleh karenanya harus dikesampingkan;

53. KETUA : MOH. MAHFUD MD

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon untuk Perkara Nomor 55/PHPU.D-VIII/2010 beralasan hukum;
- [4.5] Eksepsi Termohon untuk Perkaran Nomor 56/PHPU.D-VIII/2010 tidak beralasan hukum;
- [4.6] Pokok Permohonan Perkara Nomor 55/PHPU.D-VIII/2010 tidak dapat diterima;
- [4.7] Pokok Permohonan Perkara Nomor 56/PHPU.D-VIII/2010 tidak terbukti secara hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN **Mengadili,**

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk Pemohon Perkara 55/PHPU.D-VIII/2010;
- Menolak Eksepsi Termohon untuk Pemohon Perkara 56/PHPU.D-VIII/2010;

Dalam Pokok Perkara

- Permohonan Pemohon I tidak dapat diterima;
- Menolak permohonan Pemohon II untuk seluruhnya;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal delapan bulan Juli tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal sembilan bulan Juli tahun dua ribu sepuluh oleh tujuh Hakim Konstitusi pada hari yang sama yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Mahfud sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

Berikutnya Nomor 57.

PUTUSAN
Nomor 57/PHPU.D-VIII/2010
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **H. Lalu Koeshadi Anggrat, S.H.**
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Lembang Nomor A 23 RT/RW 005
Kelurahan Pagesangan, Kecamatan
Mataram, Kota Mataram
 2. Nama : **I Gusti Bagus Widiamurti Diwia, S.S.**
Agama : Hindu
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Anak Agung Gde Ngurah RT.03 RW.01
Yase Kambang, Kelurahan Cakra Barat,
Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram
Selaku Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota
Mataram Periode 2010-2015, dengan Nomor Urut 1;
 3. Nama : **Drs. H. Lalu Bakri**
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Sriwijaya Gang Kulintang I/1,
Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan
Mataram, Kota Mataram
 4. Nama : **H. Miftahuddin Ma'ruf, S.H.**
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Angsoka Nomor 20, Kelurahan
Mataram Barat, Kecamatan Selaparang,
Kota Mataram
Selaku Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota
Mataram Periode 2010-2015, dengan Nomor Urut 2;
 5. Nama : **Dr. Drs. H. Lalu Fathurrahman, M.Sc.**
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Serayu Raya Nomor 1, Kelurahan
Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram,

- Kota Mataram
6. Nama : **H. M. Muazzim Akbar, S.IP.**
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Lestari Lingkungan Pejarakan,
Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan
Ampenan, Kota Mataram

Selaku Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil
Walikota Mataram Periode 2010-2015, dengan Nomor Urut
3;

7. Nama : **Lalu Abdul Halik Iskandar, S.Sos.**
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi NTB
Alamat : Jalan Menjangan V Nomor 3, Kelurahan
Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota
Mataram

8. Nama : **Ir. I Komang Rena, M.Sc.**
Agama : Hindu
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kr Jasi, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan
Cakranegara, Kota Mataram

Selaku Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota
Mataram Periode 2010-2015, dengan Nomor Urut 4;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **M. Taufik Budiman S.H.,
H. Muhammad S.H., Djamil Abdul Malik, S.H., Riki Riyadi S.H.,
Ismail Kamaruddin Umar S.H., dan Hotmaraja B. Nainggolan,
S.H.** yang semuanya adalah Advokat yang tergabung di *Law Office* MT
BUDIMAN & *Associates*, beralamat di Jalan Meninting Raya Nomor 19
Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram Provinsi Nusa
Tenggara Barat, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama
bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa
Khusus bertanggal 16 Juni 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, berkedudukan di
Jalan Gajah Mada, Jempong, Kota Mataram;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Mahsan S.H. M.Hum,
Akmaludin S.H. M.H., Edy Gunawan S.H., Ina Maulina S.H., dan Helmi
Hidayat S.H. selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor H.
Mahsan-Akmaludin & Rekan yang berkedudukan di Jalan Panca Usaha
Nomor 22C, Cakranegara, Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan
Surat Suara Khusus bertanggal 24 Juni 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.3] 1. Nama : **H. Ahyar Abduh**
Agama : Islam
Alamat : Jalan Gunung Sasak Nomor 18, RT.001 RW.208
Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan
Selaparang, Kota Mataram
2. Nama : **H. Mohan Roliskana, S.Sos., MH.**
Agama : Islam
Alamat : Jalan Kali Brantas Nomor 4 Kr Sukun, Kelurahan
Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota
Mataram
Selaku Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota
Mataram Periode 2010-2015, dengan Nomor Urut 5;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Rudy Alfonso S.H., Samsul Huda S.H., Misbahuddin Gasma S.H., Dorel Almir S.H. M.Kn., Daniel Tonapa Masiku S.H., Nasrullah Abdullah S.H., Camilla Nuridzkia S.H., Anton Tofik S.H., dan Robinson S.H.** yang semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada ALFONSO & PARTNERS LAW OFFICE, beralamat di ARIOBIMO SENTRAL 6th Floor Jalan H. R. Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 5, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Juni 2010; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa dengan saksama bukti-bukti dan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

54. HAKIM ANGGOTA : **ACHMAD SODIKI**

PENDAPAT MAHKAMAH

[3.18] Menimbang bahwa Mahkamah, sebagaimana telah disampaikan dalam paragraf [3.3], paragraf [3.5], dan paragraf [3.6], menyatakan berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*. Pendapat tersebut didasarkan pada inti permohonan Pemohon yaitu Pemohon keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010 di Tingkat Kota Mataram, bertanggal 14 Juni 2010. Keberatan dimaksud disebabkan adanya jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih

sebanyak **102.358 pemilih**. Jumlah tersebut sangat besar dan jauh melebihi hasil suara yang diperoleh Pasangan Calon yang mendapatkan suara terbanyak yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait) sebanyak **89.281 suara**. jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya tersebut akan secara signifikan mempengaruhi hasil penghitungan suara untuk menentukan terpilihnya Pasangan Calon sebagai Walikota dan Wakil Walikota Mataram Periode 2010-2015. Hal *a quo* terjadi, menurut Pemohon, akibat Termohon telah menyelenggarakan Pemilukada dengan tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat masif, sistematis, terstruktur, dan terencana. Oleh karenanya, Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Dengan demikian, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon dalam Paragraf **[3.12]** angka 1 mendalilkan adanya jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak **102.358 pemilih** adalah jumlah yang sangat besar dan jauh melebihi hasil suara yang diperoleh Pasangan Calon yang mendapatkan suara terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak **89.281 suara**) dan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya tersebut akan secara signifikan mempengaruhi hasil penghitungan suara yang dapat mempengaruhi serta menentukan terpilihnya Pasangan Calon lain sebagai Walikota dan Wakil Walikota Mataram Periode 2010-2015;

Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa Bukti P-8.1 sampai dengan Bukti P-8.50 berupa Lampiran Model C-1 KWK, Bukti P-9.1 sampai dengan Bukti P-9.80 dan Bukti P-19.1 sampai dengan Bukti P-19.27 berupa Surat Pernyataan Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010, Bukti P-10.1 sampai dengan Bukti P-10.29 dan Bukti P-20.1 sampai dengan Bukti P-20.27 berupa Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak untuk Memilih dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010;

Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengarkan keterangan Saksi dari Pemohon di persidangan, yaitu Saksi Ahmad Syarief Hussain dan Jeni Susanto yang keterangan lengkapnya telah termuat dalam Duduk Perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di atas, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa 102.358 pemilih terdaftar yang tidak hadir tersebut adalah para pemilih yang akan memilih para Pemohon sehingga apabila mereka memilih akan mengubah urutan perolehan suara para Pasangan Calon. Pemohon juga tidak dapat membuktikan bahwa para Pemilih Terdaftar dan Tidak Terdaftar yang tidak memberikan suaranya adalah karena secara sengaja dihalang-halangi oleh Termohon atau Pihak Terkait untuk memilih para Pasangan Calon;

Menimbang bahwa memang tidak ada kewajiban bagi warga negara yang mempunyai hak pilih, untuk menggunakan hak pilihnya, dan

hal tersebut tidak terbukti sebagai rekayasa Termohon dan Pihak Terkait. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon dalam Paragraf **[3.12]** angka 2 mendalilkan adanya beragam pelanggaran yang dilakukan Termohon terkait DPT yang antara lain berupa, ketidaksinkronan data rekapitulasi penghitungan suara sah dan tidak sah, keterlambatan pengesahan DPT, banyak masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPS maupun DPT, adanya pemilih fiktif, Termohon tidak memberikan bukti pendaftaran bagi pemilih, banyak warga yang tidak memperoleh undangan untuk memilih, banyak warga yang memiliki kartu pemilih ganda dan banyak kartu pemilih/undangan yang pemilihnya tidak berdomisili di wilayah pemilihan (Pemilih Siluman);

Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa Bukti P-2 berupa Lampiran Model DB1-KWK dan Bukti T-2 berupa Berita Acara Perubahan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram di KPU Kota Mataram Tahun 2010 (diisi berdasarkan formulir Model DA 1-KWK);

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti T-2, Mahkamah menemukan adanya ketidaksinkronan data bahwa pada halaman muka Berita Acara Perubahan tertera *"Pada sel A.3.LK yang semula 50.484 berubah menjadi 50.398 dan pada sel A.3.PR yang semula 51.874 berubah menjadi 51.832, sehingga pada sel A.3.JLH yang semula tercetak 102.358 berubah menjadi 102.222"*, namun pada perubahan Lampiran DB 1-KWK pada sel A.3.LK tertera 50.395 dan jika yang tercantum di halaman muka adalah benar, maka seharusnya $50.398 + 51.832 = 102.230$, bukan 102.222, atau selisih 8 suara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, terbukti bahwa telah terjadi ketidaksinkronan data rekapitulasi hasil penghitungan suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram di KPU Kota Mataram, namun oleh karena jumlah kesalahan tersebut tidak signifikan mempengaruhi urutan perolehan suara untuk tiap Pasangan Calon, maka Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon *a quo*;

Menimbang bahwa terkait adanya keterlambatan pengesahan DPT dan banyak warga yang tidak memperoleh undangan untuk memilih, Mahkamah telah memeriksa Bukti P-4 dan Bukti T-9 berupa fotokopi Keputusan KPU Kota Mataram Nomor 43 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi DPT dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 dan Bukti T-10 berupa fotokopi Keputusan KPU Kota Mataram tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Mataram Nomor 43 Tahun 2010, serta mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon bernama M. Akbar, Ahmad Syarief Hussein, dan Jeni Susanto yang keterangan lengkapnya telah termuat dalam Duduk Perkara;

Menimbang bahwa Bukti T-10 dalam diktum Menimbang huruf b menyatakan *"bahwa temuan Panwaslu Kada Kota Mataram tentang adanya pemilih yang belum terdaftar dalam DPT Pemilu Kada Kota"*

Mataram dan mendapat respon dari berbagai unsur di antaranya Pansus Pemilu Kada Kota Mataram, Komisi I DPRD Provinsi NTB serta persetujuan dari para Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2010”;

Menimbang bahwa Termohon, dalam jawabannya, menerangkan bahwa pihaknya telah melakukan pemutakhiran data pemilih berdasarkan Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menyatakan bahwa data pemilih yang digunakan didasarkan pada data kependudukan yang disampaikan Pemerintah Daerah dan dapat disandingkan dengan data pemilih Pemilu terakhir. Termohon telah melaksanakan berdasarkan ketentuan tersebut, dan walaupun terjadi penurunan berjumlah 260 pemilih, menurut Termohon hal ini wajar terjadi karena dinamisasi penduduk perkotaan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima Model C-6 KWK, diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan menunjukkan kartu pemilih. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan banyak masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPS maupun DPT, adanya pemilih fiktif, Termohon tidak memberikan bukti pendaftaran bagi pemilih, banyak warga yang memiliki kartu pemilih ganda dan banyak kartu pemilih/undangan yang pemilihnya tidak berdomisili di wilayah pemilihan (Pemilih Siluman), Pemohon tidak memiliki cukup bukti dan keterangan saksi yang memperkuat dalil Pemohon tersebut. Oleh karenanya, Mahkamah mengesampingkan dalil-dalil Pemohon;

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon dalam Paragraf **[3.12]** angka 3 mendalilkan bahwa Termohon tidak menyampaikan Keputusan Penetapan Penghitungan Hasil Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 kepada Pemohon;

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak memberikan jawaban terhadap persoalan di atas, namun hal tersebut tidak serta merta menyebabkan batalnya rekapitulasi, Mahkamah berpendapat terlepas apakah hal-hal tersebut merupakan kelalaian Termohon atau bukan, tetapi dengan telah disampaikannya permohonan ini dalam tenggat waktu yang telah ditetapkan berarti Pemohon telah mengetahui Keputusan Penetapan Penghitungan Hasil Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 dan Pemohon tidak dirugikan. Oleh karenanya dalil Pemohon tidak tepat/relevan dan harus dikesampingkan;

[3.22] Menimbang bahwa Pemohon dalam Paragraf **[3.12]** angka 4 pada pokoknya mendalihkan adanya pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Termohon ataupun Pihak Terkait seperti rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS yang tidak netral karena melibatkan Kepala Lingkungan yang menjadi bawahan Pihak Terkait, adanya pertemuan yang difasilitasi oleh Pihak Terkait untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010 yang melibatkan Lurah, Camat, dan Kepala Lingkungan, adanya pembagian Dana Lingkungan yang diselipi kampanye Pihak Terkait, adanya intimidasi, adanya *money politic* oleh Pihak Terkait, adanya pembukaan segel kotak suara oleh oknum tertentu, bukan oleh pihak yang berwenang, dan adanya mobilisasi massa dari luar Kota Mataram saat kampanye Pihak Terkait;

Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon bernama M. Akbar, Alfiah, Marwan, Jeni Susanto, dan Ahmad Syarief Hussain yang keterangan lengkapnya telah termuat dalam Duduk Perkara;

Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa Bukti P-11.1 sampai dengan Bukti P-11.3 berupa fotokopi usulan Anggota KPPS, Bukti P-12.1 sampai dengan Bukti P-12.3 berupa fotokopi Keputusan PPS tentang pengangkatan Ketua KPPS dalam rangka Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010, Bukti P-13.1 sampai dengan Bukti P-13.2 berupa Surat Pernyataan penunjukan langsung anggota KPPS, Bukti P-14.1 sampai dengan Bukti P-15 berupa Surat Pernyataan adanya pengarahan kepada Kepala Lingkungan se-Kota Mataram untuk memberikan dukungan kepada Pihak Terkait, Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-128 berupa surat pernyataan Kepala Lingkungan, Lurah, yang pada pokoknya menyangkal dalil-dalil Pemohon *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Mahkamah berpendapat rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, seharusnya Pemohon melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Panwaslu Kota Mataram terkait pelanggaran-pelanggaran selama pelaksanaan tahapan Pemilukada untuk ditindak sesuai sifat pelanggaran;

Menimbang bahwa jikalau benar telah terjadi pengarahan oleh *incumbent* (Pihak Terkait) kepada para Kepala Lingkungan, Lurah, dan Camat Kota Mataram untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010, dengan mendasarkan pada kesaksian, bukti-bukti, dan keyakinan hakim, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan adanya tindak lanjut dari para Kepala Lingkungan, Lurah, dan Camat tersebut untuk mempengaruhi masyarakat dalam memilih salah satu Pasangan Calon. Pemohon tidak bisa membuktikan adanya bentuk pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat dalil

Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

55. KETUA : MOH. MAHFUD MD

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki *legal standing*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggat waktu yang ditentukan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum;

[4.5] Pokok permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal delapan bulan Juli tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal sembilan

bulan Juli tahun dua ribu sepuluh oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Harjono, Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

Yang terakhir perkara Nomor 58.

PUTUSAN
Nomor 58 /PHPU.D-VIII/2010
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2]** 1. Nama : **Maju Siregar, S.H.,MM.;**
Tempat Tanggal Lahir : Ria-ria, 1 Maret 1966;
Alamat : Jalan Sei Tuntung Baru Nomor 48,
Kelurahan Babura, Kecamatan Medan
Baru, Kota Medan;
2. Nama : **Drs. Thomson Sihite, MM.;**
Tempat Tanggal Lahir : Dolok Sanggul, 4 Agustus 1956;
Alamat : Jalan Beringin VII Nomor 49,
Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan
Helvetia, Kota Medan;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010, Nomor Urut 3; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Denny Ardiansah Lubis, S.H., M.H., Hadiningtyas, S.H., Adi Mansar, S.H., M.Hum., Sugianto SP Nadeak, S.H., Hasan Lumban Raja, S.H.; Ikhwaluddin Simatupang, S.H., M.Hum,** para Advokat pada Kantor Hukum "SEMBILAN DELAPAN", beralamat di Jalan Brigjend Katamso Nomor 683 B Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2010, bertindak untuk dan atas nama Pemohon; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan,** berkedudukan di Jalan Desa Aek Nauli, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2010, memberikan kuasa kepada **Fadillah Hutri Lubis, SH., Sedarita Ginting, S.H., Nur**

Alamsyah,S.H., M.H., Irwansyah Putra,S.H., M.B.A., Nazrul Ichsan Nasution, S.H., Advokat pada Law Office Fadillah Hutri Lubis & Partners, beralamat di Jalan Bakti Gaperta Ujung Perumahan Lyzzia Garden II Nomor 15 Medan, Provinsi Sumatera Utara bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] Nama : **Borju M.Sihombing**;
Tempat Tanggal Lahir : Tapanuli, 6 Februari 1968;
Alamat : Kompleks SMP Nagasaribu V, Desa Nagasaribu V, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan,Provinsi Sumatera Utara;

Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010-2015 Urutan peringkat berikutnya, selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait I**;

[1.5] 1. Nama : **Saut Parlindungan Simamora**;
Alamat : Jalan Merdeka Nomor 52, Kelurahan Pasar Doloksanggul, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;
2. Nama : **Ir. Parlaungan Lumban Toruan, M.Si**;
Alamat : Jalan Nusantara Nomor 17, Kelurahan Pasaribu, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;

Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2010 memberikan kuasa kepada **Junimart Girsang, SH., MBA., MH., Santrawan T. Paparang, SH., MH., Apolos Djarabonga, SH., Hor Agusmen Girsang, SH., Christine, SH., Irianti Ponto, SH., Risely Augustina, SH., MH., Rosevelt Riedel Lontoh, SH., Meliani Praitno, SH., Erlangga Simatupang, SH.**, selaku Para Advokat pada Junimart Girsang dan Rekan, beralamat di Menara Kuningan, Lantai 6/B 2-3, Jalan HR Rasuna Said Blok X-7, Kav.5 Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II**;

[1.6] 1. Nama : **Drs. Maddin Sihombing, M.Si.**;
Alamat : Pakkat Toruan, Desa Pakkat, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;
2. Nama : **Drs. Marganti Manulang**;
Alamat : Jalan Pakkat KM 2, Desa Hutabagasan, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang HasundutanTahun 2010;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2010 memberikan kuasa kepada **M. Raja Simanjuntak, SH., Charles Lumban Toruan, SH., Tagor Tampubolon, SH.**, selaku Para Advokat pada Raja Simanjuntak & Partners, beralamat di Jalan Suryopranoto II Komplek Harmoni Plaza, Blok I Nomor 6-7, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait III**;

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan Panwaslu Kabupaten Humbang Hasundutan;
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

56. HAKIM ANGGOTA : HAMDAN ZOELVA

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.25] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait III mengajukan eksepsi dengan alasan yang pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008 karena tidak menguraikan secara jelas tentang kesalahan penghitungan surat suara oleh Termohon;

[3.26] Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon dan Pihak Terkait III tersebut, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sangat berkaitan erat dengan pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

[3.27] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II sebagai berikut:

Bahwa sesuai Pasal 1 angka 7 dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PMK 15/2008 yang menyatakan:

Pasal 1 angka 7, "*Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilu*kada";

Pasal 3

(1) *Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilu*kada adalah: a. *Pasangan Calon sebagai*

Pemohon; b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.

(2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut yang dapat menjadi Pihak Terkait dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah "**pasangan calon peserta Pemilukada**", sedangkan Pihak Terkait I yang menyatakan dirinya sebagai salah seorang calon anggota KPU Kabupaten Humbang Hasundutan dan Pihak Terkait II yang menyatakan sebagai Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010, menurut Mahkamah tidak termasuk pihak yang mempunyai kepentingan langsung dengan perselisihan hasil Pemilukada, sehingga Pihak Terkait I (Burju M. Sihombing, SH.) dan Pihak Terkait II (Saut Parlindungan Simamora dan Parlaungan Lumban Toruan) tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) selaku Pihak Terkait dalam perkara *a quo*. Dengan demikian Pokok Permohonan sepanjang diajukan oleh Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II tidak akan dipertimbangkan;

Pokok Permohonan

[3.28] Menimbang bahwa Mahkamah sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf **[3.3]** sampai dengan **[3.13]** menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

[3.29] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon, tanggapan Pihak Terkait III, kesaksian Panwaslu Kabupaten Humbang Hasundutan, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait III, kesimpulan Pemohon, kesimpulan Termohon, dan kesimpulan Pihak Terkait III, Mahkamah menemukan fakta hukum yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Termohon tidak pernah menyelesaikan permasalahan Daftar Pemilih Tetap, yaitu dari **113.040 Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)** ternyata ditemukan banyak data Pemilih yang bermasalah;
2. Adanya ketidaknetralan PNS dalam Pemilukada Kabupaten Humbang Hasundutan;
3. Pencetakan Surat Suara melebihi jumlah yang ditentukan oleh Pasal 9 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009;
4. Banyaknya masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan, yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat undangan;

5. Termohon tidak cermat dalam melakukan verifikasi persyaratan calon, khususnya Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. MADDIN SIHOMBING, M.Si., dan Drs. MARGANTI MANULLANG, terkait dengan Ijazah;
 6. Termohon telah menghilangkan perolehan suara Pemohon sebanyak **8.071 suara**, yaitu dilakukan Termohon dengan cara membatalkan dan menyatakan tidak sah perolehan suara Pemohon tersebut dengan alasan kertas suara COBLOS TEMBUS;
 7. Terjadi pelanggaran Di TPS Desa Lobu Tua Kecamatan Lintong Nihuta, untuk memenangkan Pasangan Calon Drs. MADDIN SIHOMBING, M.Si., dan Drs. MARGANTI MANULLANG Nomor Urut 1, dimana pemungutan suara (pencoblosan) telah dilakukan oleh KPPS sebelum waktu yang ditentukan, yaitu pukul 6.30 WIB sebelum kehadiran saksi Pemohon;
 8. Adanya anak-anak di bawah umur yang belum memiliki hak pilih yang ikut mencoblos, dan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain dengan memobilisasi orang untuk menggunakan hak pilih orang lain sebagaimana yang terjadi pada 44 TPS di Kecamatan Lintong Nihuta;
 9. Adanya anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu Arnold Sinaga dan Manaek Franky Sitorus yang pernah dihukum pidana karena telah memalsukan identitas sewaktu mengajukan persyaratan untuk menjadi Anggota KPUD Kabupaten Humbang Hasundutan;
 10. Bahwa penyelenggaraan Pemilu Kabupatada Kabupaten Humbang Hasundutan mengandung cacat formil, karena diselenggarakan secara tidak jujur, tidak adil, dan dipenuhi kecurangan yang ter sistematis, terstruktur, dan *massive*;
- [3.30] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:
- [3.30.1]** Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak pernah menyelesaikan permasalahan Daftar Pemilih Tetap, yaitu dari **113.040 Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)** ternyata ditemukan banyak data Pemilih yang bermasalah. Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut
- [3.30.1.1] Bukti P-2A, Bukti P-3, Bukti P-8 sampai dengan Bukti P-11, Bukti P-28, Bukti P-30 dan keterangan saksi Pemohon yaitu **Binsar M. Simatupang, Charles Pasaribu** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
- Pada tanggal 10 April 2010 tim pemenangan Pasangan Nomor Urut 1, 2, dan 3 menandatangani Daftar Pemilih Tetap sejumlah 113.040. Namun Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak menerima *softcopy* DPT sebelum disahkan karena pada saat penetapan DPT ada demonstrasi di kantor KPU Kabupaten Humbang Hasundutan;

- Jumlah pemilih pada DPT awal adalah 113.040, namun setelah rekapitulasi hasil Pemilu ternyata jumlah pemilihnya adalah 113.861;
- Ada dua model DPT, yaitu sejumlah 113.040 yang beredar di masyarakat, dan sejumlah 113.861 setelah penghitungan rekapitulasi di KPU;

[3.30.1.2] Dalil-dalil bantahan Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 19/BA/KPU-HH/IV/2010 tanggal 10 April 2010 **[Bukti T-3]** adalah sebanyak 113.040 pemilih. Akan tetapi jumlah tersebut telah diperbaiki berdasarkan Rapat Pleno KPU Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 15 April 2010 sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 369/BA/KPU-HH/2010 tanggal 15 April 2010 tentang Perbaikan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilukada Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 **[Bukti T-5]**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 369/BA/KPU-HH/2010 tanggal 15 April 2010 tersebut, dijelaskan sebagai berikut :

<i>Jumlah Daftar Pemilih Tetap</i>	:	<i>113.040 orang, terdiri dari:</i>
<i>Jumlah Pemilih Laki-laki</i>	:	<i>55.382 orang</i>
<i>Jumlah Pemilih Perempuan</i>	:	<i>57.658 orang</i>

Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, terdapat kesalahan penjumlahan untuk :

- 1. DPT Kecamatan Peranginan, yaitu Desa Peranginan Selatan tertulis :360 orang, yang seharusnya : 732 orang*
- 2. DPT Kecamatan Pakkat yaitu Desa Purba Bersatu tertulis : 355 orang, yang seharusnya : 804 orang, sehingga jumlah Daftar Pemilih Tetap pada Pemilukada Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 di Kabupaten Humbang Hasundutan setelah diperbaiki menjadi :*

<i>Jumlah Daftar Pemilih Tetap</i>	:	<i>113.861 orang, terdiri dari :</i>
<i>Jumlah Pemilih Laki-laki</i>	:	<i>55.781 orang</i>
<i>Jumlah Pemilih Perempuan</i>	:	<i>58.080 orang</i>

- Bahwa oleh karenanya jumlah pemilih terdaftar sebagaimana tertuang di dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 (Model DB-1KWK) **[Bukti T-6]** sama dengan jumlah rekapitulasi daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud di dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 369/BA/KPU-HH/2010 tanggal 15 April 2010.

Selain itu, terkait dengan DPT Termohon telah mengajukan saksi yaitu **Riduan Sianturi** yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdapat perbaikan terhadap DPT.

[3.30.1.3] Dalil Pihak Terkait III yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh Termohon, terkait dengan adanya DPT yang tidak memiliki NIK adalah bukan merupakan alasan hukum menyatakan tidak sah nya DPT, karena hal tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan

menyangkut mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010.

Untuk mendukung bantahnya, Pihak Terkait III mengajukan saksi **Ramly Simanullang**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa perbaikan DPT dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2010 di saat melaksanakan kampanye damai dengan dihadiri oleh ketiga pasangan calon dan Ketua KPU dengan terbuka mengutarakan adanya perbaikan tersebut, membacakan hasil perbaikan DPT, dan dari pasangan serta tim pemenangan masing-masing tidak ada yang melakukan keberatan;

[3.30.1.4] Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait III, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait III, sebagaimana diuraikan dalam paragraf **[3.30.1]** sampai dengan **[3.30.1.3]** di atas, menurut Mahkamah memang benar terdapat perubahan DPT, namun hal tersebut dilakukan Termohon karena terdapat kesalahan penjumlahan DPT di Kecamatan Peranginan, yaitu Desa Peranginan Selatan tertulis 360 yang seharusnya 732 dan di Kecamatan Pakkat yaitu Desa Purba Bersatu tertulis 355 padahal seharusnya 804. Perubahan bukanlah mengubah seluruh DPT tetapi hanya memperbaiki kesalahan penjumlahan pada dua desa tersebut. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;

57. HAKIM ANGGOTA : M. AKIL MOCHTAR

[3.30.2] Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi ketidaknetralan PNS dalam Pemilukada Kabupaten Humbang Hasundutan. Terhadap dalil tersebut, Pemohon tidak mengajukan bukti surat dan saksi sehingga menurut Mahkamah dalil tersebut hanya merupakan asumsi Pemohon belaka, oleh karena itu dalil tersebut tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

[3.30.3] Bahwa Pemohon mendalilkan ada Pencetakan Surat Suara melebihi jumlah yang ditentukan oleh Pasal 9 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon telah mengajukan Bukti P-3C dan Bukti P-3F serta saksi **Charles Pasaribu** yang menerangkan bahwa terjadi kelebihan cetak surat suara sebanyak 1500 surat suara. Terhadap dalil dan bukti serta keterangan saksi Pemohon tersebut dibantah oleh Termohon yang pada pokoknya:

- Bahwa sesuai dengan jumlah pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010, jumlah surat suara yang dicetak oleh Termohon adalah sebanyak : $113.861 + 2,5\% = 116.708$ (*seratus enam belas ribu tujuh ratus delapan*) lembar, sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno

Nomor 553/BA/KPU-HH/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Pencetakan Surat Suara Untuk Pemenuhan Kebutuhan Surat Suara Berdasarkan Penghitungan Cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Per Tempat Pemungutan Suara (TPS) **[Bukti T-8]**. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004, *juncto* Pasal 75 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, *juncto* Pasal 9 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009, ditetapkan, "*Jumlah surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih tersebut*".

- Bahwa adanya kelebihan surat suara sebanyak 1.500 (*seribu lima ratus*) lembar merupakan kelebihan pencetakan surat suara yang dilakukan oleh perusahaan percetakan dan telah dimusnahkan berikut surat suara yang cacat dan rusak sebelum didistribusikan ke TPS-TPS.

Terhadap fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa pencetakan surat suara yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004, *juncto* Pasal 75 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005, *juncto* Pasal 9 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009, yaitu jumlah DPT ditambah 2,5% sehingga menjadi $113.861 + 2,5\% = 116.708$ (*seratus enam belas ribu tujuh ratus delapan*) lembar. Selanjutnya terkait dengan kelebihan cetak 1500 surat suara, sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, 1500 surat suara tersebut telah dimusnahkan oleh Termohon sebelum didistribusikan ke TPS-TPS. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.30.4] Bahwa Pemohon mendalilkan banyak masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat undangan. Untuk memperkuat dalil tersebut, Pemohon tidak mengajukan bukti surat dan hanya mengajukan saksi yaitu **Tolhas Bernard Gabriel Samosir** yang pada pokoknya menerangkan adanya 33.668 masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan terutama pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 di kantong-kantong suara Pasangan Calon tersebut tidak mempergunakan hak pilihnya pada Pemilu pada Humbang Hasundutan tanggal 9 Juni 2010, karena tidak adanya surat undangan untuk memilih. Terhadap dalil dan keterangan saksi Pemohon tersebut, dibantah oleh Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon melalui petugas PPS dan KPPS telah menyerahkan kartu pemilih dan undangan untuk memilih (Model C 6-KWK) kepada seluruh pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap TPS di Kabupaten Humbang Hasundutan. Seandainya pun benar, *quod non*, ada pemilih terdaftar dalam DPT namun tidak memperoleh kartu pemilih dan undangan untuk memilih (Model C6-KWK), Termohon tetap memberikan kesempatan kepada pemilih yang

terdaftar tersebut untuk menggunakan hak pilihnya dengan membawa/menggunakan identitas yang sah lainnya (*vide* Pasal 28 huruf b Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009).

Terhadap fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat, berdasarkan putusan Mahkamah Nomor 102/PUU-VII/2009 tanggal 6 Juli 2009, Pemilih yang terdaftar dalam DPT walaupun tidak mendapat undangan (Model C6 KWK) tetap dapat menggunakan KTP/Paspor yang masih berlaku untuk memilih di TPS setempat. Hal tersebut bersesuaian pula dengan Pasal 28 huruf b Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum;

[3.30.5] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak cermat dalam melakukan verifikasi persyaratan pencalonan, khususnya Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. MADDIN SIHOMBING, M.Si., dan Drs. MARGANTI MANULLANG, terkait dengan Ijazah. Untuk memperkuat dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-28 dan tidak mengajukan saksi. Terhadap dalil dan bukti Pemohon tersebut, Termohon telah membantahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa hasil verifikasi dan klarifikasi Termohon atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. MADDIN SIHOMBING dan Drs. MARGANTI MANULLANG telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemiluakda Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010.

Terhadap fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa sesuai Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah khususnya Pasal 9 ayat (2) huruf d yang menyatakan, *“Dalam hal ijazah bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, maka calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah bersangkutan yang dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat sekolah itu berdiri”*. Dengan demikian surat keterangan pengganti ijazah (Bukti P-28) secara hukum dibenarkan. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.30.6] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah menghilangkan perolehan suara Pemohon sebanyak **8.071 suara**, yaitu dilakukan Termohon dengan cara membatalkan dan menyatakan tidak sah perolehan suara Pemohon dengan alasan kertas suara COBLOS TEMBUS. Untuk memperkuat dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-1E sampai dengan Bukti P-1N, Bukti P-16 serta saksi **Tolhas Bernard Gabriel Samosir** yang pada pokoknya

menerangkan bahwa telah hilang sekitar 8.071 suara Pemohon se-Kabupaten Humbang Hasundutan oleh KPU dikarenakan surat suara coblos tembus karena dinyatakan sebagai surat suara tidak sah. Terhadap dalil, bukti dan keterangan saksi Pemohon tersebut, Termohon telah membantahnya yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon terkait dengan suara Pemohon sebanyak 8.071 dan Pemohon tidak secara jelas dan rinci menyebutkan di TPS mana suara Pemohon tersebut hilang. Untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon menghadirkan anggota PPK Dolok Sanggul yaitu **Leonard Pasaribu** yang pada pokoknya menerangkan bahwa sesuai rekomendasi Panwaslu Kecamatan Deluk Sanggul terkait coblos tembus agar dilakukan penghitungan ulang oleh KPPS, dan hal tersebut telah dilakukan. Terhadap fakta hukum tersebut diatas, Mahkamah berpendapat bahwa meskipun dalil Pemohon tersebut didukung oleh bukti dan keterangan saksi, namun bukti dan keterangan saksi Pemohon tersebut tidak secara jelas dan rinci menyebutkan di TPS mana Pemohon kehilangan suara. Apalagi setelah Mahkamah mencermati Bukti P-1E sampai dengan P-1N, saksi Pemohon menandatangani formulir Model C1-KWK hampir di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum;

[3.30.7] Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran Di TPS Desa Lobu Tua Kecamatan Lintong Nihuta, yaitu pemungutan suara (pencoblosan) telah dilakukan oleh KPPS sebelum waktu yang ditentukan. Terhadap dalil tersebut, Pemohon tidak mengajukan bukti surat dan saksi sehingga menurut Mahkamah dalil tersebut hanya merupakan asumsi Pemohon belaka, oleh karena itu dalil tersebut tidak beralasan hukum;

[3.30.8] Bahwa Pemohon mendalilkan ada anak-anak di bawah umur yang belum memiliki hak pilih ikut mencoblos, dan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain dengan memobilisasi orang untuk menggunakan hak pilih orang lain sebagaimana yang terjadi pada 44 TPS di Kecamatan Lintong Nihuta. Terhadap dalil tersebut, Pemohon tidak mengajukan bukti surat dan saksi sehingga menurut Mahkamah dalil tersebut hanya merupakan asumsi yang harus dibuktikan kebenarannya, oleh karena itu dalil harus dikesampingkan;

[3.30.9] Bahwa Pemohon mendalilkan ada dua anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu Arnold Sinaga dan Manaek Franky Sitorus yang pernah dihukum pidana karena telah memalsukan identitas sewaktu mengajukan persyaratan untuk menjadi Anggota KPUD Kabupaten Humbang Hasundutan. Untuk memperkuat dalil tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-33 dan P-34 dan saksi **Charles Pasaribu** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui anggota KPU Kabupaten Humbang Hasundutan yang

bernama Arnold Sinaga dan Manaek Franky Sitorus telah ditangkap dan diadili tetapi masih tetap menjadi anggota KPU Kabupaten Humbang Hasundutan. Dalil tersebut telah dibantah oleh Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar anggota Termohon (*incasu* ARNOLD SINAGA dan MANAEK FRANKY SITORUS) pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 303/Pid. B/2009/PN.TRT tanggal 12 Januari 2010 dengan hukuman 3 (tiga) bulan 3 (tiga) hari karena terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 97 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Menurut Termohon, ARNOLD SINAGA dan MANAEK FRANKY SITORUS tetap sah sebagai anggota KPU Kabupaten Humbang Hasundutan. Hal itu menurut Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf j Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang menyatakan, *"Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota adalah: ...j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih"*. Dari ketentuan pasal tersebut, seseorang tidak dapat menjadi calon anggota KPU apabila pernah dipenjara yang ancaman pidana penjaranya adalah 5 (lima) tahun atau lebih. Sedangkan anggota Termohon ARNOLD SINAGA dan MANAEK FRANKY SITORUS memang pernah dipenjara, namun bukan tindak pidana yang diancam pidana penjara, 5 (lima) tahun atau lebih. Sesuai bukti P-33 dan P-34 ternyata ARNOLD SINAGA dan MANAEK FRANKY SITORUS dihukum pidana penjara 3 (tiga) bulan 3 (tiga) hari. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 97 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan, *"Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud Pasal 62 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000, 00 (dua puluh lima juta rupiah)"*. Dengan demikian, menurut Mahkamah, ARNOLD SINAGA dan MANAEK FRANKY SITORUS tidak memenuhi unsur ketentuan Pasal 11 huruf j Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, sehingga ARNOLD SINAGA dan MANAEK FRANKY SITORUS masih memenuhi syarat untuk menjadi anggota KPU. Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum;

[3.31] Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum dalam paragraf [3.30.1] sampai dengan [3.30.9] di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum dan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon sekalipun ada, *quod non*, tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

[3.32] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dan dalam kaitannya satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya;

58. KETUA : MOH. MAHFUD MD

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[4.4] Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Terkait;

[4.5] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait III tidak beralasan hukum;

[4.6] Pokok Permohonan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal delapan bulan Juli tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal sembilan bulan Juli tahun dua ribu sepuluh, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, M. Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya. Dengan demikian sidang hari ini untuk Pengucapan 5 Putusan di nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

Sidang Ditutup Pukul 16.55 WIB

Jakarta, 9 Juli 2010
Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan

Kasianur Sidauruk
NIP. 19570122 198303 1 001